



**TERMINASI PERUMUSAN PERATURAN DAERAH NOMOR
3 TAHUN 2013 TENTANG TANDA DAFTAR USAHA
PARIWISATA DI KABUPATEN MALANG**

*Termination of Formulation Regional Regulation Number 3 of 2013
Concerning Tourism Business Registration Certificates in Malang*

SKRIPSI

Oleh

**Amalia Rizqi Qudus
NIM 150910201029**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2019**



**TERMINASI PERUMUSAN PERATURAN DAERAH NOMOR
3 TAHUN 2013 TENTANG TANDA DAFTAR USAHA
PARIWISATA DI KABUPATEN MALANG**

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Administrasi Negara (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Sosial

Oleh

**Amalia Rizqi Qudus
NIM 150910201029**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2019**

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. kedua orang tua saya Ibu Eni Masita dan Bapak Slamet Untung yang telah memotivasi, mendoakan, memberikan bantuan secara materiil maupun non materiil hingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. ketiga kakak kandung saya, Reza Fadilla, Himawan Shokibul Ilmi, dan Fahrur Nisa serta kedua kakak iparku, Widya Agustin dan Ririd Farida yang telah mendoakan dan memotivasi saya dalam mengerjakan skripsi;
3. kelima keponakan saya, Alif Fathur Rohman, Noval Syirad Husain, Zufadli Kholid Rohman, Hafiza, dan Aufa Abicandra Wibisana yang telah menghadirkan canda tawa, menghibur saya dikala sedang bosan mengerjakan skripsi;
4. Dosen-dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, terutama dosen Ilmu Administrasi Negara yang telah membimbing dan membantu saya dalam belajar, serta menjadi bagian penting dalam perjalanan hidup saya, dan
5. Almamater yang selalu saya banggakan, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

MOTO

*Science without Religion is Lame, Religion without Sciend is Blind.*¹

(Albert Einsten)

Allah Pencipta langit dan bumi, dan bila Dia berkehendak (untuk menciptakan) sesuatu, maka (cukuplah) Dia hanya mengatakan kepadanya: "Jadilah!" Lalu jadilah ia.

(terjemahan QS. Al Baqarah:117)ⁱⁱ

¹<https://www.theguardian.com/science/2008/may/12/peopleinscience.religion#targetText=%22Science%20without%20religion%20is%20lame,20th%20century%20as%20their%20own.> diakses pada tanggal 5 September 2019.

ⁱⁱ [https://tafsirq.com/index.php/id/2-al-baqarah/ayat-117.](https://tafsirq.com/index.php/id/2-al-baqarah/ayat-117) diakses pada tanggal 5 September 2019

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Amalia Rizqi Qudus

NIM : 150910201029

Jurusan : Ilmu Administrasi

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul "Terminasi Perumusan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata di Kabupaten Malang" adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus saya junjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 13 September 2019

Yang menyatakan

Amalia Rizqi Qudus

NIM 150910201029

SKRIPSI

**TERMINASI PERUMUSAN PERATURAN DAERAH NOMOR
3 TAHUN 2013 TENTANG TANDA DAFTAR USAHA
PARIWISATA DI KABUPATEN MALANG**

Oleh

Amalia Rizqi Qudus

NIM 150910201029

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Drs. Boedijono M.Si

Dosen Pembimbing Anggota : M Hadi Makmur S.Sos.M.AP

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Terminasi Perumusan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata di Kabupaten Malang” telah diuji dan disahkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember pada:

hari, tanggal : Kamis, 31 Oktober 2019

tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Tim Penguji:

Ketua,

Dr. Sutomo, M.Si

NIP. 196503211991031003

Anggota I,

Anggota II,

Drs. Boedijono M.Si

NIP. 196103311989021001

M Hadi Makmur S.Sos.M.AP

NIP. 197410072000121001

Anggota III,

Anggota IV,

Rachmat Hidayat, S.Sos., MPA., P.hD

NIP. 198103222005011001

Nian Riawati S.Sos., MPA

NIP. 198506092015042002

Mengesahkan,

Penjabat Dekan,

Prof. Dr. Hadi Prayitno, M.Kes

NIP. 196106081988021001

RINGKASAN

Terminasi Perumusan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata Di Kabupaten Malang ; Amalia Rizqi Qudus, 150910201029; 2019: 116 halaman; Program Studi Ilmu Administrasi Negara; Jurusan Ilmu Administrasi; Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; Universitas Jember.

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis pemberhentian proses perumusan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Tanda daftar Usaha Pariwisata. Rancangan yang disebabkan oleh adanya peraturan baru yang lebih tinggi. Perda ini merupakan satu dari empat belas rancangan Perda yang terdapat dalam daftar Prolegda tahun 2018 Kabupaten Malang. Berkaitan dengan perumusan rancangan Perda ini, pembahasannya diberhentikan, dan pembahasan rancang Perda ini dianggap masih relatif awal yaitu masih pada tahapan pembicaraan tingkat 1. Aktor dari perumusan Perda ini adalah legislative dan eksekutif, tidak melibatkan kelompok sasaran Perda atau masyarakat hingga nantinya ada kejelasan untuk melanjutkan atau menghentikan pembahasan rancangan Perda ini.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Fokus penelitian ini adalah mendeskripsikan alasan pemerintah Kabupaten Malang mengusulkan untuk membahas rancangan Perda ini hingga diberhentikan proses perumusan Perda ini. Data yang digunakan adalah kata-kata dengan metode wawancara terhadap informan dengan cara bertatap muka, dan sumber tertulis melalui dokumen. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer sumber data sekunder. Teknik penentuan informan yang digunakan adalah *purposive*. Data yang telah didapatkan kemudian dicek keabsahannya melalui triangulasi sumber, dan teknik. Data yang telah lulus cek keabsahan, kemudian disajikan dan dianalisis dengan kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian pada penelitian ini terdiri dari beberapa hasil. Hasil pertama, menunjukkan bahwa proses perumusan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Tanda

Daftar Usaha Pariwisata diberhentikan pembahasannya disebabkan oleh ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Berusaha Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik dan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata. Hasil Kedua, menunjukkan upaya-upaya yang dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Kabupaten Malang dalam hal untuk mendapatkan pencerahan dan kejelasan sikap apa yang harus diambil terkait rancangan Perda ini. Hasil penelitian terakhir ialah adanya perbedaan pandangan antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Malang terkait pencabutan dan perubahan Perda Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata.. Pelaku atau aktor perumusan terdiri dari kelompok *elite*, pada perumusan rancangan Perda ini, pemerintah dan dewan belum melibatkan masyarakat mauun kelompok sasaran sampai diputuskannya untuk mencabut atau merubah Perda Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata..

PRAKATA

Puji syukur kehadirat Allah SWT selalu dipanjatkan, karena dengan rahmat serta hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Terminasi Perumusan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata di Kabupaten Malang”. Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi tugas akhir dalam menyelesaikan program strata (S1) sekaligus memenuhi persyaratan untuk mencapai gelar sarjana sosial pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. Penyusunan ini tidak lepas dari bantuan beberapa pihak, sehingga penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Hadi Prayitno, M.Kes selaku Penjabat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Dr. Akhmad Toha, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Dr. Sutomo, M.Si selaku Koordinator Program Studi Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
4. Dr. Selfi Budi Helpiastuti., M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis selama penulis kuliah;
5. Drs. Supranoto, M.Si., Ph.D selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik;
6. Drs. Boedijono M.Si selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah membimbing penulis dengan sabar dalam penyusunan tugas akhir;
7. M Hadi Makmur S.Sos.M.AP selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah membimbing penulis dengan sabar memberikan arahan, masukan, saran, waktu dan sikap beliau yang penuh semangat serta keyakinan yang tinggi, menjadikan penulis termotivasi untuk segera menyelesaikan tugas akhir ini;
8. seluruh bapak/ibu dosen Program Studi Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;

9. tim penguji yang telah berbagi waktu, pikiran, dan tenaganya untuk menguji saya demi kesempurnaan skripsi ini;
10. seluruh pegawai dan staff tata usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
11. Kepala Bidang Pengembangan Industri Pariwisata Bapak Wendhy Hermawan, S.E, M.Si, dan Kepala Seksi Pengendalian Usaha Jasa Sarana Pariwisata Ibu Rahajoeningtyas Toeti yang telah berkenan meluangkan waktu dan memberikan informasi maupun data sebagai bahan penyusunan skripsi ini sehingga membantu dalam keberhasilan penelitian;
12. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Ibu Prasetyani Arum, S.H, M.Hum telah memberikan izin penelitian dan Kepala Sub Bagian Perundang-Undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Bapak Willy Deni Permana, S.H telah berkenan meluangkan waktu dan memberikan informasi serta data yang dibutuhkan dalam penyelesaian skripsi ini;
13. Kepala Bagian Perundang-Undangan Sekretariat DPRD Kabupaten Malang Bapak Winarto S.H, M.Hum, Staf Sub Bagian Produk Hukum Bagian Perundang-Undangan Sekretariat DPRD Kabupaten Malang, dan Bapak Yoyok Pandan Hariyoto, S.Sos selaku Ketua Tim Pansus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata telah berkenan meluangkan waktu dan memberikan informasi serta data yang dibutuhkan dalam penyelesaian skripsi ini;
14. sahabat BBB. Hesty, Tyas, Titis, dan Rivki yang telah memberikan semangat dan doa serta sebagai teman diskusi selama penulis kuliah hingga menyelesaikan skripsi ini;
15. mbak Astiya Gayatri yang telah menjadi teman sekaligus kakak sejak penulis dari maba hingga dapat menyelesaikan skripsi ini
16. Linda Nur Aini yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;

17. teman-teman KKN 262 Desa Pakuniran terutama Indy dan Mas Emon yang telah memberikan semangat, doa, dan menjadi penghibur serta pendengar yang baik bagi penulis selama mengerjakan skripsi
18. teman-teman organisasi UKM Kewirausahaan FISIP dan Himpunan Mahasiswa Administrasi (Himaistra)
19. teman-teman sekolah sejak taman kanak-kanak (TK) sampai sekolah menengah atas (SMA) yang telah memotivasi demi selesainya tugas akhir ini;
20. teman-teman kuliah di Program Studi Administrasi Negara 2015 yang telah membantu doa, memotivasi dan memberikan solusi dalam penulisan tugas akhir ini;
21. seluruh pihak yang terlibat dan tidak dapat disebutkan satu per satu.

Segala kritik dan saran sangat diharapkan oleh penulis demi penyempurnaan dan kebaikan skripsi ini.

Jember, 13 September 2019

Penulis,

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTO	ix
HALAMAN PERNYATAAN.....	v
HALAMAN PEMBIMBINGAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
RINGKASAN	viii
PRAKATA	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR BAGAN.....	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
1.4.1 Bagi Peneliti.....	10
1.4.2 Bagi Akademisi	10
1.4.3 Bagi Masyarakat dan Pemerintah.....	11

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Administrasi Negara.....	12
2.1.1 Pengertian Administrasi Negara	12
2.1.2 Perkembangan Paradigma Administrasi Negara.....	13
2.2 Kebijakan Publik	16
2.2.1 Pengertian Kebijakan Publik	16
2.2.2 Bentuk Kebijakan Publik.....	17
2.2.3 Tujuan Kebijakan Publik	19
2.2.4 Tahap-Tahap Kebijakan.....	19
2.2.5 Sistem Kebijakan	22
2.3 Perumusan Kebijakan	24
2.3.1 Perumusan Kebijakan.....	24
2.3.2 Tahap-Tahap Perumusan Kebijakan	25
2.3.3 Model Perumusan Kebijakan	27
2.4 Aktor-Aktor Dalam Perumusan Kebijakan.....	30
2.5 Proses Pembuatan Peraturan Daerah.....	33
2.6 Tanda Daftar Usaha Pariwisata	36
2.7 Lembaga OSS	36
2.8 Penelitian Terdahulu	40
2.9 Kerangka Berfikir.....	41
BAB 3. METODE PENELITIAN.....	42
3.1 Pendekatan Penelitian	43
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian.....	43
3.3 Situasi Sosial.....	44
3.4 Desain Penelitian	45

3.4.1 Fokus Penelitian.....	46
3.4.2 Penentuan Informan Penelitian.....	46
3.4.3 Data dan Sumber Data	47
3.5 Teknik dan Alat Pengumpulan Data	48
3.5.1 Observasi	50
3.5.2 Wawancara.....	51
3.5.3 Dokumentasi.....	52
3.6 Teknik Menguji Keabsahan Data.....	52
3.7 Teknik Penyajian dan Analisis Data.....	54
3.7.1 Kondensasi Data	55
3.7.2 Penyajian Data	57
3.7.3 Kesimpulan, Penarikan atau Verifikasi.....	57
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	58
4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian.....	59
4.2 Deskripsi Informan Penelitian.....	69
4.3 Penyajian Hasil Penelitian	70
4.3.1 Terminasi Proses Perumusan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata	70
4.3.2 Faktor Kepentingan Dalam Perumusan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata	90
4.4 Analisis Hasil Penelitian	97
4.4.1 Analisis Terminasi Proses Perumusan Rancangan Peraturan	


Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata.....	97
4.4.2 Analisis Faktor Kepentingan Dalam Perumusan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata.....	103
BAB 5. PENUTUP.....	107
5.1 Kesimpulan.....	107
5.2 Saran	108
DAFTAR PUSTAKA	109
LAMPIRAN.....	114

DAFTAR TABEL

	Halaman
1.1 Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018	2
1.2 Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten yang Telah Selesai Pembahasannya.....	3
1.3 Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019	7
2.1 Penelitian tedahulu	40
3.1 Teknik Pengumpulan Data	49
3.2 Teknik Pemeriksaan dan Keabsahan Data.....	53
4.1 Tahapan Penyajian dan Analisis Data	58
4.2 Komposisi Pegawai Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang.....	66
4.3 Susunan Keanggotaan Panitia Khusus	76
4.4 Agenda Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 3 Tahun 2013 Tentang TDUP.....	82
4.5 Isi Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018	85
4.6 Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata.....	92
4.7 Wewenang Pembinaan dan Pengawasan pada Perda Nomor 3 Tahun 2013 Kabupaten Malang dan Permen Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018	96
4.8 Pemetaan Kepentingan Antara Pemerintah Pusat, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang, Serta DPRD Kabupaten Malang	106

DAFTAR BAGAN

	Halaman
4.1 Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang.....	63
4.2 Struktur Bagian Hukum Organisasi Kabupaten Malang	65



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
2.1 Tahap-Tahap Kebijakan William N.Dunn.....	20
2.2 Tiga Elemen Sistem Kebijakan	22
2.3 Perumusan Kebijakan Model Sistem.....	23
2.4 Proses Kebijakan sebagai Input dan Output	23
2.5 Perumusan Kebijakan Publik.....	26
2.6 Kerangka Konseptual.....	29
3.1 Komponen Analisis Data Model Interaktif Miles, Huberman, Saldana.	55
4.1 Peta Wilayah Kabupaten Malang	60
4.2 Peserta Konsultasi Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata di Kementerian Pariwisata.....	83
4.3 Peserta Konsultasi Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur	88
4.4 Tahap-Tahap Perumusan Kebijakan.....	101

DAFTAR LAMPIRAN

- a. Foto Kegiatan Wawancara
- b. Pedoman Wawancara I.....
- c. Pedoman Wawancara II
- d. Pedoman Wawancara III.....
- e. Surat Penelitian Lp2m Universitas Jember
- f. Surat Ijin Penelitian Bangkesbangpol Kabupaten Malang
- g. Laporan Konsultasi Panitia Khusus DPRD Kabupaten Malang
Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Tanda Daftar Usaha
Pariwisata Di Kementrian Pariwisata
- h. Laporan Konsultasi Panitia Khusus DPRD Kabupaten Malang
Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Tanda Daftar Usaha
Pariwisata Di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur...
- i. Penjelasan Bupati Malang Atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi
DPRD Terkait Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Tanda Daftar Usaha
Pariwisata.....
- j. Pemandangan Umum Bersama Fraksi
- k. Jawaban Bupati Malang Atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi
DPRD Terkait Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Tanda aftar Usaha
Pariwisata.....
- l. Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Tahun
2018.....
- m. Surat Penyampai Raperda Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Tanda aftar Usaha Pariwisata
- n. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Tanda aftar Usaha Pariwisata I...

- o. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Tanda aftar Usaha Pariwisata II..



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Prolegda menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Setiap daerah provinsi maupun kabupaten/kota setiap tahunnya selalu melakukan penyusunan prolegda sebagai pedoman dalam melakukan penyusunan Perda. Prolegda memuat program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah/Kota dengan judul Rancangan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah/Kota, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya, selain itu Prolegda memuat tentang daftar urutan dan prioritas rancangan Perda Provinsi atau Peraturan Kabupaten/Kota yang akan dibuat dalam 1 (satu) tahun anggaran.

DPRD Kabupaten Malang telah menetapkan 14 rancangan peraturan daerah (perda) dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) Kabupaten Malang tahun 2018. Hal ini disebabkan pada dua tahun sebelumnya, DPRD Kabupaten Malang tidak dapat menyelesaikan usulan rancangan peraturan daerah dalam Prolegda. Pada tahun 2016 DPRD hanya mampu menyelesaikan 19 usulan dari 21 prolegda, sedangkan tahun 2017 DPRD hanya mampu menyelesaikan 22 usulan dari 27 prolegda. Kondisi inilah yang membuat usulan yang ditetapkan dalam prolegda 2018 hanya berjumlah 14 (<https://www.malangtimes.com/baca/34338/20181221/184500/anjlok-2018-hanya-8-perda-selesai-di-kabupaten-malang> diakses pada 5/5/2019).

Usulan yang telah ditetapkan dalam Prolegda 2018 terdiri dari 12 usulan eksekutif dan 2 dari DPRD. 12 usulan eksekutif terdiri dari 9 usulan raperda perubahan, yaitu perubahan APBD 2018, penyelenggaraan administrasi kependudukan, tanda daftar usaha pariwisata, pembentukan dan susunan perangkat daerah, pajak daerah serta perubahan perda organ dan kepegawaian PDAM dan Perusahaan Daerah Jasa Yasa Kabupaten Malang dan 3 rancangan terbaru adalah

raperda pelayanan publik bidang irigasi, pengelolaan sumber daya air dan pembentukan, serta susunan BPBD. DPRD mengusulkan 2 raperda yaitu raperda pemberdayaan usaha mikro dan perlindungan tenaga kerja Indonesia Kabupaten Malang.

Tabel 1.1 Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018

No	Rancangan Peraturan Daerah	Prakarsa
1.	Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017	Pemerintah Daerah
2.	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018	Pemerintah Daerah
3.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019	Pemerintah Daerah
4.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	Pemerintah Daerah
5.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata	Pemerintah Daerah
6.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah	Pemerintah Daerah
7.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah	Pemerintah Daerah
8.	Pelayanan Publik Bidang Irigrasi	Pemerintah Daerah
9.	Pengelolaan Sumber Daya Air	Pemerintah Daerah
10.	Perubahan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum	Pemerintah Daerah
11.	Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Jasa Yasa Kabupaten Malang	Pemerintah Daerah
12.	Pembentukan dan Susunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pemerintah Daerah
13.	Pemberdayaan Usaha Mikro	DPRD
14.	Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Malang	DPRD

Sumber: Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang (2019)

Pada akhir 2018 hingga awal 2019 dari 14 raperda dalam prolegda 2018 DPRD dapat menyelesaikan 9 raperda yaitu Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019, Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah , Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah, Perubahan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum, dan Pemberdayaan Usaha Mikro. Adapun Rancangan Perda yang telah diselesaikan pembahasannya oleh DPRD dan Bupati, tersaji pada Tabel 1.2 sebagai berikut.

Tabel 1.2 Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten yang Telah Selesai Pembahasannya

No	Rancangan Peraturan Daerah	Nomor SK Persetujuan Raperda	Peraturan Daerah
1.	Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017	188.4/ /KPTS/35.07.040/2018	
2.	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018	188.4/ 36 /KPTS/35.07.040/2018	
3.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019	188.4/ 41 /KPTS/35.07.040/2018	Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
4.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penyelenggara Administrasi Kependudukan	188.4/ /KPTS/35.07.040/2018	Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Penyelenggara Administrasi Kependudukan
5.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata	-	-
6.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah	188.4/ /KPTS/35.07.040/2018	Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
7.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah	188.4/ /KPTS/35.07.040/2018	Belum diundangkan
8.	Pelayanan Publik Bidang Irigrasi	-	-
9.	Pengelolaan Sumber Daya Air	-	-
10.	Perubahan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum	188.4/ /KPTS/35.07.040/2018	Belum diundangkan

No	Rancangan Peraturan Daerah	Nomor SK Persetujuan Raperda	Peraturan Daerah
11.	Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Jasa Yasa Kabupaten Malang	188.4/ 18 /KPTS/35.07.040/2019	Belum diundangkan
12.	Pembentukan dan Susunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-
13.	Pemberdayaan Usaha Mikro	188.4/ /KPTS/35.07.040/2019	Belum diundangkan
14.	Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Malang	-	-

Sumber: Diolah dari hasil penelitian (2019)

Berdasarkan tabel diatas, dari sembilan rancangan Perda yang selesai dibahas, empat perda belum diundangkan, dan tiga perda telah diundangkan. Perda yang telah diundangkan ialah Perda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, Perda Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, dan Perda Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan perda yang belum selesai hanya telah keluar nomor SK Persetujuan Bersama.

Berdasarkan Tabel 1.2 terdapat tiga rancangan Perda tidak dibahas, karena keterbatasan waktu dan tidak siapnya eksekutif dalam menyusun naskah rancangan perda yaitu Pelayanan Publik Bidang Irigrasi, Pengelolaan Sumber Daya Air, dan Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Jasa Yasa Kabupaten Malang. Hal ini dipertegas dengan penyampaian Cholis Bidajati selaku Ketua Prolegda DPRD Kabupaten Malang pada tim Tabloid Jawa Timur, Cholis menjelaskan bahwa kendala yang dihadapi adalah karena belum siapnya dinas terkait untuk membuat Raperda, dan kendala terutama karena banyaknya aturan diatasnya yang sebagai acuan belum turun sehingga OPD tidak berani membuat draft Raperdanya (<http://tabloidjawatimur.com/dprd-kabupaten-malang-hanya-terbitkan-8-perda-di-tahun-2018/> diakses 5/5/2019).

Dua rancangan Perda lainnya, satu sudah selesai pembahasannya dan rancangan Perda lainnya pembahasannya diberhentikan untuk sementara. Satu

rancangan Perda yang telah selesai pembahasannya yaitu rancangan Perda tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Malang. Pembahasan rancangan Perda ini telah selesai pembahasannya, namun masih dimintakan fsilitasi ke Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.

Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Timur sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur merupakan organisasi yang bertugas menyiapkan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumber daya di bidang produk hukum dan telaahan hukum, penyusunan peraturan perundang-undangan, bantuan hukum, penyuluhan, dokumentasi dan informasi hukum serta pembinaan dan pengawasan kebijakan Kabupaten/Kota. Fungsi dari Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut melaksanakan perumusan dan penyusunan produk hukum provinsi baik yang bersifat pengaturan (*regeling*) maupun penetapan (*beschikking*), melaksanakan penyiapan bahan pertimbangan dan bantuan hukum kepada semua unsur di lingkungan Pemerintah Provinsi, melaksanakan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum, melaksanakan perumusan kebijakan produk hukum dan telaahan hukum, melaksanakan pembinaan dan pengawasan, memonitor dan mengevaluasi kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota, serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.

Rancangan Perda Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia diusulkan oleh DPRD Kabupaten Malang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri, terutama bagi Tenaga Kerja Indonesia asal Kabupaten Malang. Kepastian hukum ini bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat Kabupaten Malang yang sedang bekerja di luar negeri. Pada proses pembahasannya Rancangan Perda tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ini berjalan lancar, terlambat penyelesaiannya karena DPRD memprioritaskan pembahasan Perda lainnya terlebih dahulu, dan pada

proses pembahasan Perda ini, judul Perda mengalami perubahan menjadi Perda tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya.

Satu Perda yang pembahasannya dihentikan untuk sementara yaitu Perda tentang perubahan Perda tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata masih dalam tahap pembahasan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah Kabupaten Malang. Isi Perda tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata ini memuat tentang proses perizinan usaha pariwisata serta klasifikasi usaha-usaha pariwisata apa saja yang harus mendapatkan izin berupa Tanda Daftar Usaha Pariwisata, pada dasarnya Perda tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata ini dulunya ditetapkan untuk memberikan kepastian hukum bagi penyelenggara usaha pariwisata, supaya dalam menjalankan usaha pariwisatanya, penyelenggara usaha dapat diawasi dan diberikan pembinaan oleh pemerintah daerah yang memiliki tugas dan wewenang untuk melaksanakan pembinaan serta pengawasan terhadap usaha pariwisata di Kabupaten Malang. Sebelumnya, perda tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata diatur oleh Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

Rancangan Peraturan Daerah Atas Perubahan Rancangan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata telah dibahas sejak bulan September 2018 dan hingga tahun 2019 pembahasannya belum selesai dan dihentikan karena menunggu jawaban atas permintaan fasilitasi pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur untuk isi draf rancangan Perda tentang perubahan atas Perda nomor 3 tahun 2013 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata. Permintaan fasilitasi ini berbeda dengan permintaan fasilitasi rancangan Perda tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, apabila rancangan Perda tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia diajukan fasilitasi karena sudah selesai pembahasannya di DPRD, untuk Rancangan Perda tentang TDUP diajukan fasilitasi untuk meminta pandangan mengenai isi dari draft rancangan Perda tentang TDUP. Rancangan Perda ini juga telah dikonsultasikan pada Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil KumHam) Provinsi Jawa Timur untuk meminta pandangan-pandangan terkait tindakan apa yang harus dilakukan oleh DPRD dan Bupati Kabupaten Malang terkait pembahasan Perda ini.

Rancangan Peraturan Daerah Atas Perubahan Rancangan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tanda Daftar Usaha tidak masuk pada Prolegda 2019, namun tetap dibahas apabila jawaban dari Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur telah turun. Hal ini yang menyebabkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Atas Perubahan Rancangan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata diberhentikan.

Tabel 1.3 Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019

No	Rancangan Peraturan Daerah	Prakarsa
1.	Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018	Pemerintah Daerah
2.	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019	Pemerintah Daerah
3.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020	Pemerintah Daerah
4.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa	Pemerintah Daerah
5.	Penyelenggaraan Parkir	Pemerintah Daerah
6.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu	Pemerintah Daerah
7.	Penanaman Modal	Pemerintah Daerah
8.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah	Pemerintah Daerah
9.	Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pemerintah Daerah
10.	Pelayanan Publik Bidang Irigasi	Pemerintah Daerah
11.	Pengelolaan Sumber Daya Air	Pemerintah Daerah
12.	Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan	Pemerintah Daerah
13.	Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Lawang	Pemerintah Daerah
14.	Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Malang	Pemerintah Daerah

Sumber: Bagian Perundang-Undangan Sekretariat Daerah DPRD Kabupaten Malang (2019)

Berdasarkan tabel diatas, Rancangan Peraturan Daerah Atas Perubahan Rancangan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tanda Daftar Usaha

Pariwisata sudah tidak masuk atau diprogramkan pada Prolegda 2019, namun pembahasannya tetap dilakukan, dan pada tahun 2019 pernah dilakukan pembahasan sekali pada bulan Maret 2019 untuk permintaan fasilitasi dalam bentuk mengkonsultasikan isi draf Rancangan Peraturan Daerah Atas Perubahan Rancangan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata, setelah permintaan fasilitasi itu dikirim, DPRD dan Pemerintah Daerah Kabupaten Malang masih menunggu jawaban, sehingga pembahsan raperda ini berhenti.

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Atas Perubahan Rancangan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang belum selesai sesuai tenggang waktunya, yang seharusnya dapat diselesaikan pada tahun 2018 menimbulkan pertanyaan-pertanyaan seperti mengapa pembahasan Perda ini belum dapat diselesaikan? Apa faktor yang membuat pembahasan raperda ini dihentikan? Apa Perda ini dianggap tidak penting, sehingga tidak segera diselesaikan? Apa upaya DPRD dan Bupati yang memiliki tugas untuk membentuk Peraturan Daerah dalam pembahasan Perda ini agar segera dapat mencapai kesepakatan?

Pada konsep sistem kebijakan dalam Parsons (2005:26) yang dapat disebut dengan model sistem politik yang terdiri dari input (artikulasi kepentingan), fungsi proses (agregasi kepentingan, pembuatan kebijakan, implementasi kebijakan dan keputusan kebijakan), dan fungsi kebijakan (*extraction*, regulasi, dan distribusi), pada proses perumusan yang disebut input di dalamnya terdapat dukungan dan tuntutan sesuai dengan kepentingan dari para aktornya terhadap pembuatan kebijakan tersebut. Kepentingan inilah yang disebut politik dimana para aktor saling mempengaruhi aktor lainnya untuk mencapai kepentingannya. Apabila dikaitkan dengan penelitian ini, bisa jadi diberhentikannya proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Atas Perubahan Rancangan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata karena belum tercapainya kepentingan setiap aktor.

Kepentingan-kepentingan dalam proses perumusan rancangan Perda ini beragam macamnya, antara pemerintah pusat hingga pemerintah daerah yang

sedang merumuskan raperda ini sama-sama memiliki kepentingan, hal ini disebabkan oleh sistem pemerintahan Indonesia yang menganut sistem desentralisasi dimana ada pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pada Hidayat (2017:11) dijelaskan tiga bentuk desentralisasi yaitu desentralisasi yang bertindak sebagai cara untuk mentransfer wewenang, tanggung jawab, serta sumber daya dari pemerintah pusat kepada pemerintah di tingkat bawahnya. Adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah pusat dengan daerah terkait perumusan raperda ini mengakibatkan pembahasan raperda ini mengalami ketidakjelasan, sehingga pembahasannya dihentikan.

Berdasarkan pembahasan diatas, peneliti tertarik untuk meneliti tentang “Terminasi Perumusan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata, serta faktor kepentingan dalam proses perumusannya”.

1.2 Rumusan Masalah

Masalah (Winarno, 2016:74) dapat didefinisikan sebagai suatu kondisi atau situasi yang menimbulkan kebutuhan atau ketidakpuasan pada sebagian orang-orang yang menginginkan pertolongan atau perbaikan. Masalah pada umumnya diartikan sebagai ketimpangan antara apa yang diinginkan dengan fakta yang terjadi. Adanya sebuah masalah perlu untuk dilakukan penyelesaian dengan menjawab permasalahan tersebut. Sesuai dengan konsep diatas, maka penelitian ini peneliti merumuskan rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana terminasi proses perumusan Rancangan Peraturan Daerah Atas Perubahan Rancangan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata hingga diberhentikan?
2. Bagaimana faktor kepentingan dalam proses perumusan perubahan Rancangan Peraturan Daerah Atas Perubahan Rancangan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian merupakan rumusan apa yang ingin dicapai dalam penelitian tersebut, sehingga penelitian dapat berjalan terarah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan peneliti dalam sebuah proses penelitian. Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut.

1. Untuk mendiskripsikan terminasi proses perumusan perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata hingga diberhentikan.
2. Untuk mendiskripsikan faktor kepentingan yang terjadi pada proses perumusan perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

1.4 Manfaat Penelitian

Sebuah penelitian yang dilakukan peneliti dalam menjawab atau memecahkan suatu masalah penelitian hendaknya dapat memberikan manfaat bagi lingkungan penelitian maupun bagi bahasan penelitian terkait. Manfaat penelitian dalam buku pedoman penulisan karya ilmiah Universitas Jember (2012:21) memaparkan kegunaan hasil penelitian yang akan dicapai, baik untuk kepentingan ilmu, kebijakan pemerintah maupun masyarakat luas berdasarkan definisi dan penjelasan mengenai manfaat penelitian di atas, peneliti merumuskan manfaat penelitian yang hendak dicapai yaitu sebagai berikut:

1. bagi peneliti, untuk melatih penajaman penalaran dengan mengembangkan dan memperluas wawasan maupun ilmu pengetahuan melalui teori-teori, serta pengalaman yang digunakan dalam penelitian. Teori tersebut didapatkan dari materi perkuliahan maupun fakta-fakta sosial dan kondisi nyata di lapangan.
2. bagi akademik, penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi baru untuk penelitian lainnya yang sekiranya memiliki kesamaan pembahasan ataupun fokus penelitian sehingga akan mempermudah peneliti lainnya untuk mencari data. Manfaat selanjutnya ialah dapat memberikan kontribusi bagi Ilmu Administrasi Negara

3. bagi masyarakat dan pemerintah, dapat memberikan kontribusi atau masukan bagi pemangku kebijakan baik dalam proses perumusan kebijakan tersebut.



BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka merupakan bagian penting dari penelitian untuk melihat dan menganalisa penelitian yang dilakukan dengan membandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Raco (2013:104) menyebutkan bahwa tinjauan pustaka membantu peneliti untuk melihat ide-ide, pendapat, dan kritik tentang topik tersebut yang sebelumnya dibangun dan dianalisis oleh para ilmuwan sebelumnya.

Menurut Raco (2013:104) tinjauan pustaka atau *literature review* adalah bahan yang tertulis berupa buku, jurnal yang membahas tentang topik yang hendak diteliti. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka tinjauan pustaka merupakan sebuah bahan untuk membantu dalam menganalisis sebuah penelitian berupa konsep-konsep, teori-teori, dan hasil penelitian terdahulu terkait topik penelitian serta kerangka berfikir peneliti dalam membangun konsep-konsep yang menjadi dasar dalam penelitian. Adapun konsep dasar yang digunakan dalam penelitian ini terdiri sebagai berikut.

1. Administrasi Negara
2. Kebijakan Publik
3. Perumusan Kebijakan
4. Tahap-Tahap Perumusan Kebijakan
5. Aktor Kebijakan
6. Proses Pembuatan Peraturan Daerah Kabupaten

2.1 Administrasi Negara

2.1.1 Pengertian Administrasi Negara

Menurut John Pfiffner dalam Juharni (2015:2) berpendapat bahwa administrasi negara adalah koordinasi dari usaha-usaha kolektif yang dimaksudkan untuk melaksanakan kebijaksanaan pemerintah. Selain itu John M. Pfiffner dan Robert V Presthus dalam Juhani (2015:3) menjelaskan pengertian administrasi negara dengan beberapa ungkapan sebagai berikut.

1. Administrasi negara meliputi implementasi kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan oleh badan-badan perwakilan politik.
2. Administrasi negara dapat didefinisikan sebagai koordinasi usaha-usaha perorangan dan kelompok untuk melaksanakan kebijakan pemerintah.
3. Secara menyeluruh, administrasi negara adalah suatu proses yang bersangkutan dengan pelaksanaan kebijakan-kebijakan pemerintah, pengarah kecakapan-kecakapan dan teknik-teknik yang tak terhingga jumlahnya yang memberi arah dan maksud terhadap usaha-usaha jumlah besar orang

Berdasarkan ketiga definisi yang dikemukakan Pfiffner dan Presthus diatas, disimpulkan bahwa administrasi negara adalah suatu proses yang melibatkan beberapa orang dengan berbagai keahlian dan kecakapan untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan pemerintah atau lebih mudahnya adalah suatu proses yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan-kebijakan negara.

2.1.2 Perkembangan Paradigma Administrasi Negara (Nicholas Henry)

Nicholas Henry dalam Thoha (2008:18) menyarankan untuk memahami administrasi negara melalui paradigma supaya mengetahui ciri-ciri dari administrasi negara. administrasi negara telah dikembangkan sebagai suatu kajian akademis melalui lima paradigma administrasi yang saling tumpang tindih. Tiap fase dari paradigma tersebut memiliki ciri-ciri tertentu sesuai dengan *locus* dan *fokus*-nya. *Locus* menunjukkan di mana bidang itu secara institusional berada, dan menunjukkan tempat dari bidang studi tersebut. sedangkan *fokus* menunjukkan sasaran spesialisasi dari bidang tersebut. Menurut Nicholas Henry ada lima paradigma administrasi negara yang dijelaskan sebagai berikut.

1. Paradigma I, Dikotomi Politik Administrasi Negara (1900-1926)

Pada paradigma ini terdapat dua fungsi pokok pemerintahan yang amat berbeda satu sama lain. Dua fungsi pokok tersebut ialah politik dan administrasi. Menurut Goodnow dalam Thoha (2008:19) politik harus membuat kebijaksanaan-kebijaksanaan atau melahirkan keinginan-keinginan negara. sementara administrasi diartikan sebagai hal yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijaksanaan-

kebijaksanaan tersebut. Pada paradigma ini, pemisahan kekuasaan memberikan dasar perbedaan antara politik dan administrasi.

Penekananan pada paradigma I ini adalah pada *locus*-nya, yakni permasalahan dimana seharusnya administrasi negara berada. Pada paradigma ini (Thoha, 2008:20) menjelaskan bahwa adanya pembagian daerah analisis antara administrasi negara dan ilmu politik. Pembagian itu dijelaskan sebagai berikut, bidang administrasi negara di dalamnya diajarkan materi-materi seperti teori organisasi, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, dan administrasi perbekalan. Sedangkan bidang ilmu politik diajarkan subjek-subjek seperti teori pemerintahan, kepresidenan, proses pembuatan undang-undang, politik pemerintahan pusat dan daerah, perbandingan politik, hubungan internasional, dan lain-lain.

2. Paradigma II, Prinsip-Prinsip Administrasi (1927-1937)

Administrasi sebenarnya bisa berada di mana saja, akan tetapi karena prinsip adalah prinsip dan administrasi adalah administrasi, maka menurut persepsi paradigma ini administrasi negara mempunyai suatu prinsip tertentu. Prinsip-prinsip administrasi negara yang dimaksudkan ialah adanya suatu kenyataan, bahwa administrasi negara bisa terjadi pada semua tatanan administrasi tanpa memedulikan kebudayaan, fungsi, lingkungan, misi, atau kerangka institusi. Prinsip administrasi negara bisa diterapkan dan diikuti di bidang apapun tanpa terkecuali. Paradigma kedua ini menjelaskan mengenai masuknya prinsip-prinsip manajemen dalam administrasi negara yang selanjutnya disebut oleh para ahli-ahli organisasi sebagai manajemen administratif (*administrative management*), karena aliran ini memusatkan titik perhatiannya pada eselon hierarki dari suatu organisasi. Prinsip-prinsip manajemen tersebut terdiri dari *planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting, dan budgeting*. Pada paradigma ini *focus* memegang peranan penting dibandingkan *locus*.

Pada paradigma ini administrasi negara sebagai ilmu mengartikan bahwa negara adalah sebuah organisasi yang membutuhkan pengaturan melalui

manajemen administratif sehingga untuk mencapai tujuannya dapat terarah dan terorganisasi dengan baik. Pada intinya paradigma kedua ini menjelaskan masuknya prinsip-prinsip manajemen ke dalam administrasi negara.

3. Paradigma III, Administrasi Negara sebagai Ilmu Politik (1950-1970)

Administrasi negara memisahkan dirinya dengan ilmu politik terdapat pada paradigma kesatu, namun pada paradigma ini administrasi negara kembali menjadi bagian dari ilmu politik sehingga terjadilah perubahan dan pembaruan definisi locus-nya yakni birokrasi pemerintahan, dan kekurangan hubungan *focus*-nya. Secara singkat pada paradigma ketiga ini merupakan suatu usaha untuk menetapkan kembali hubungan konseptual antara administrasi negara dengan ilmu politik.

4. Paradigma IV, Administrasi Negara sebagai Ilmu Adminitrasi (1956-1970)

Istilah ilmu administrasi yang dipergunakan pada paradigma ini ialah menunjukkan isi dan fokus pembicaraan. Pada ilmu ini terdapat pula pembahasan-pembahasan mengenai teori organisasi dan ilmu manajemen. Sebagai sebuah paradigma, ilmu administrasi negara hanya memberikan *focus*, tetapi tidak pada *locus*-nya. Ilmu administrasi negara menawarkan teknik-teknik, bahkan teknik-teknik yang memerlukan keahlian khusus. Menurut Keith M. Henderson dalam Thoha (2008:29) berpendapat bahwa teori organisasi seharusnya menjadi fokus utama dari administrasi negara. Pada paradigma ini di dalam administrasi negara terdapat organisasi manajerial, karena organisasi manajerial mempunyai hubungan yang erat dengan publik, negara, pemerintah dan hal-hal yang bersifat politis.

5. Paradigma V, Administrasi Negara sebagai Administasi Negara (1970)

Awal mulanya fase paradigma kelima ini terjadi karena pertimbangan-pertimbangan untuk menggunakan teknik-teknik ilmu manajem ke dalam lingkungan pemerintah, lalu munculnya perhatian pada teori organisasi yang ditunjukkan terutama pada bagaimana dan mengapa oganisasi-organisasi itu bekerja, bagaimana dan mengapa orang-orang berperilaku dalam organisasi, dan bagaimana dan mengapa keputusan-keputusan itu diambil. Dari penjelasan tersebut

dapat ditarik kesimpulan bahwasannya administrasi negara tidak semata-mata ilmu murni administrasi, melainkan teori organisasi.

Focus administrasi negara pada paradigma ini adalah teori organisasi, praktika dalam analisis kebijakan publik, dan teknik-teknik administrasi dan manajemen yang sudah maju. Sedangkan *locus*-nya secara normatif digambarkan pada birokrasi pemerintahan dan pada persoalan-persoalan masyarakat. Walaupun persoalan-persoalan masyarakat masih dalam proses mencari bentuknya, akan tetapi melihat perkembangannya bidang ini menduduki tempat utama dalam menarik perhatian administrasi negara.

Hubungan teori administrasi negara dengan penelitian ini adalah pada paradigma ketiga dimana administrasi negara merupakan bagian ilmu politik menjadi titik fokusnya. Pada penelitian ini fokus penelitian ialah proses perumusan kebijakan publik. Pada proses perumusan kebijakan publik tidak luput dari kepentingan-kepentingan setiap aktor pembuat kebijakannya. Kepentingan ini yang dimaksudkan terdapat kaitannya dengan teori paradigma administrasi negara pada paradigma ketiga.

Hubungan teori administrasi negara dengan penelitian ini selanjutnya adalah fokus dari penelitian ini adalah perumusan yang merupakan tahapan dari kebijakan publik. Kebijakan publik merupakan ranah dari administrasi negara, hal ini dapat dilihat pada paradigma V, administrasi negara sebagai administrasi negara dimana *focus*-nya adalah teori organisasi, kebijakan publik, dan teknik administrasi ataupun manajemen yang sudah maju. Sedangkan untuk *locus*-nya ialah pada birokrasi pemerintahan dan persoalan-persoalan masyarakat.

2.2 Kebijakan Publik

2.2.1 Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan publik dalam kepustakaan internasional disebut *public policy*. Harold Lasweil dan Abraham Kaplan dalam Nugroho (2011:93) mendefinisikan kebijakan publik sebagai berikut.

“Kebijakan publik adalah suatu program yang diproyeksi dengan tujuan-tujuan tertentu, nilai-nilai tertentu, dan praktik-praktik tertentu (*a projected program of goals, values, and practices*).”

Kebijakan publik terbentuk dari dua kata yakni kebijakan dan publik. Kebijakan (policy) adalah *an authoritative decision. Decision made by the one who hold the authority, formal and informal*. Publik adalah sekelompok orang yang terikat dengan suatu isu tertentu. Jadi, “publik bukanlah umum, rakyat, masyarakat maupun sekedar *stakeholder*. Publik adalah *a sphere where people become citizen, a space where citizens interact, where state and society exist*. Jadi, *public policy* merupakan setiap keputusan yang dibuat negara, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan negara. kebijakan publik adalah strategi untuk mengantar masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju masyarakat yang dicita-citakan.

Selanjutnya menurut Carl I. Friedrich dalam Nugroho (2017:203) adalah sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, dengan ancaman dan peluang yang ada, di mana kebijakan yang diusulkan tersebut ditujukan untuk memanfaatkan potensi sekaligus mengatasi hambatan yang ada dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Dari beberapa definisi tentang kebijakan publik dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah keputusan yang diambil oleh pemerintah atas usulan atau inisiatif dari seseorang, kelompok ataupun pemerintah itu sendiri untuk merealisasikan tujuan negara.

2.2.2 Bentuk Kebijakan Publik

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 7 mengatur jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan yakni sebagai berikut.

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

- d. Peraturan Pemerintah.
- e. Peraturan Presiden.
- f. Peraturan Daerah Provinsi.
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan perundangan yang terkodifikasi secara formal dan legal merupakan bentuk pertama dari kebijakan. Setiap peraturan dari tingkat pusat atau nasional hingga tingkat desa atau kelurahan merupakan kebijakan publik karena mereka aparatur publik yang membuat peraturan dibayar oleh uang publik melalui pajak dan penerimaan negara lainnya, karenanya secara hukum formal bertanggung jawab terhadap masalah publik.

Rentetan kebijakan publik sangat banyak, namun secara sederhana dapat dikelompokkan menjadi tiga (Nugroho, 2011:104) yaitu sebagai berikut.

1. Kebijakan publik yang bersifat makro atau umum, atau mendasar, yaitu kelima peraturan yang disebut diatas.
2. Kebijakan publik yang bersifat *messo* atau menengah, atau penjelas pelaksanaan kebijakan. Kebijakan ini biasanya berbentuk Peraturan Menteri, Surat Edaran Menteri, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati dan Peraturan Walikota. Kebijakannya dapat pula berbentuk Surat Keputusan Bersama (SKB) antar menteri, gubernur, bupati atau walikota.
3. Kebijakan publik yang bersifat mikro adalah kebijakan publik yang mengatur pelaksanaan atau implementasi kebijakan diatasnya. Bentuk kebijakannya adalah peraturan yang dikeluarkan oleh aparatur publik dibawah menteri, gubernur, bupati atau walikota.

Menurut Abidin (2012:67), kebijakan publik dapat dibedakan dalam beberapa bentuk sabagai berikut.

1. Berupa aturan atau ketentuan yang mengatur kehidupan masyarakat (regulasi). Golongan yang termasuk bentuk ini yakni Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Keputusan Presiden. Sebagai acuan yang mengatur tata

kehidupan bermasyarakat, kebijakan dapat berubah sesuai dengan perubahan masyarakat dan sasaran-sasaran yang ingin dicapai pada suatu waktu.

2. Distribusi atau alokasi sumber daya. Kebijakan ini bermula pada tindakan pemerintah untuk membantu golongan ekonomi lemah yang umumnya tidak dapat memanfaatkan fasilitas yang disediakan secara umum. Kebijakan ini ditujukan untuk mengimbangi berbagai kesenjangan antar golongan dan daerah dalam suatu negara.
3. Redistribusi atau realokasi. Kebijakan ini merupakan usaha untuk memperbaiki kepincangan sebagai akibat dari kesalahan kebijakan distribusi sebelumnya. Sasarannya ada pada pemerintah ekonomi dalam masyarakat. Untuk itu maka kegiatan ekonomi golongan maju sedikit lebih dibebani untuk memberikan fasilitas bagi yang lemah.
4. Pembekalan atau pemberdayaan. Pembekalan atau pemberdayaan ini dimaksudkan untuk memodali atau memunculkan potensi masyarakat dengan tujuan untuk pemerataan, namun lebih ditekankan pada pemerataan kemampuan, untuk kemudian dapat berkembang sendiri.
5. Etika. Etika merupakan aturan-aturan berdasarkan kaidah yang berlaku baik yang berupa aturan mengenai agama maupun adat yang dapat dijadikan pedoman dalam berbagai tindakan aparatur publik.

2.2.3 Tujuan Kebijakan Publik


Menurut Nugroho (2011:110) Tujuan kebijakan publik dapat dibedakan menjadi dua dari sisi sumber daya yaitu antara kebijakan publik yang mendistribusikan sumber daya negara dan yang bertujuan menyerap sumber daya negara. Kebijakan *absortif* adalah kebijakan yang menyerap sumber daya, terutama sumber daya ekonomi masyarakat yang akan dijadikan modal atau biaya untuk mencapai tujuan bersama. Isi dalam kebijakan ini kebanyakan kebijakan mengenai perpajakan. Sedangkan kebijakan distributif menurut Kolb dalam Nugroho (2011:110) adalah kebijakan yang secara langsung atau tidak langsung mengalokasikan sumber-sumber daya material atau non material ke seluruh

masyarakat. Kebijakan distributif sering pula disebut dengan kebijakan redistributif.

Sedangkan menurut Prof. Dr. A. Hoogerwerf dalam Setyodarmodjo (2005:82) menjelaskan ada beberapa tujuan kebijakan publik yakni sebagai berikut.

1. Memelihara ketertiban umum (negara sebagai stabilisator).
2. Melancarkan perkembangan masyarakat dalam berbagai hal (negara sebagai perangsang, stimulator).
3. Menyesuaikan berbagai aktivitas (negara sebagai koordinator).
4. Memperuntukkan dan membagi berbagai materi (negara sebagai pembagi, alokator).

2.2.4 Tahap-Tahap Kebijakan



Gambar 2.1 Tahap-Tahap Kebijakan William. N Dunn (Sumber: Dunn, 2003:25)

Berdasarkan gambar diatas terdapat lima tahap-tahap kebijakan menurut Dunn yang terdiri dari tahap-tahap sebagai berikut.

1. Penyusunan Agenda

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Tidak semua masalah dapat masuk pada agenda publik, masalah-masalah yang ada harus bersaing untuk masuk agenda publik dan masalah yang dianggap paling mendesak untuk diselesaikan yang akan terlebih dahulu masuk pada agenda publik.

2. Formulasi Kebijakan

Para pejabat merumuskan alternatif kebijakan untuk mengatasi masalah. Alternatif kebijakan melihat perlunya membuat perintah eksekutif, keputusan peradilan, dan tindakan legislatif. Alternatif kebijakan merupakan kegiatan menyusun dan mengembangkan serangkaian tindakan yang perlu untuk memecahkan masalah. Tentu akan ada banyak alternatif-alternatif kebijakan yang dapat digunakan, namun nantinya alternatif terbaiklah yang akan dipilih.

3. Adopsi Kebijakan

Alternatif kebijakan yang dipilih dan diadopsi oleh mayoritas legislatif, konsensus di antara direktur lembaga, atau keputusan peradilan.

4. Implementasi Kebijakan

Kebijakan yang telah ditetapkan selanjutnya dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumberdaya finansial dan manusia.

5. Evaluasi Kebijakan

Setelah sebuah kebijakan diimplementasikan selanjutnya unit-unit pemeriksaan dan akuntansi dalam pemerintahan menentukan apakah badan-badan eksekutif, legislatif, dan lembaga peradilan memenuhi persyaratan perundang-undangan dalam pembuatan dan pencapaian tujuan.

2.2.5 Sistem Kebijakan


Sistem Kebijakan (Dunn, 2003:109) merupakan seluruh pola institusional di mana di dalam kebijakan yang dibuat mencakup hubungan timbal balik diantara tiga unsur yaitu, kebijakan publik, pelaku kebijakan dan lingkungan kebijakan.



Gambar 2.2 Tiga Elemen Sistem Kebijakan (Sumber: Dunn, 2003:110)

Pada Gambar 2.2 menjelaskan bahwa meskipun dari berbagai definisi tentang kebijakan publik menyiratkan bahwa pemerintah memiliki otoritas paling tinggi dalam pembuatan kebijakan, namun tidak dapat lepas dari lingkungan kebijakan, peran pokok pemerintah adalah peran regulasi. Teori sistem berpendapat bahwa pembuatan kebijakan publik tidak dilepaskan dari pengaruh lingkungan (LAN, 2015:12). Kebijakan publik lahir karena tuntutan-tuntutan yang merupakan serangkaian pengaruh lingkungan, dan kemudian ditransformasikan ke dalam suatu sistem politik. Namun lingkungan kebijakan juga dipengaruhi dan mempengaruhi pembuat kebijakan dan kebijakan.

Pendekatan sistem menurut David Easton dalam Nugroho (2017:582) adalah pendekatan yang dikenal dengan tiga komponen yaitu input, proses, dan output. Formulasi kebijakan publik dengan model sistem mengandaikan bahwa kebijakan merupakan hasil atau *output* dari sistem (politik). Seperti dipelajari dalam ilmu politik, maka sistem politik terdiri dari *input*, *throughput*, dan *ouput*, seperti digambarkan sebagai berikut.



Gambar 2.3 Perumusan Kebijakan Model Sistem (Nugroho, 2017:582)

Berdasarkan Gambar 2.3 dapat dipahami bahwa proses formulasi kebijakan publik berada di dalam sistem politik dengan mengandalkan kepada masukan (input) yang terdiri dari tuntutan dan dukungan. Karakteristik utama model Eastonian dalam Parsons (2005:24) adalah model ini melihat dari segi input yang diterima, dalam bentuk aliran dari lingkungan, dimediasi melalui saluran input (partai, media, kelompok kepentingan), permintaan di dalam sistem politik (*withinputs*) dan konversinya menjadi output dan hasil kebijakan.



Gambar 2.4 Proses Kebijakan sebagai Input dan Output (Frohock (1979): Jones (1970) dalam Parsons (2005:26))

Model sistem politik sebagai model yang terdiri dari input (artikulasi kepentingan), fungsi proses (agregasi kepentingan, pembuatan kebijakan, implementasi kebijakan dan keputusan kebijakan), dan fungsi kebijakan (*extraction*, regulasi, dan distribusi).

2.3 Perumusan Kebijakan

2.3.1 Perumusan Kebijakan

Perumusan kebijakan merupakan tahap yang terjadi setelah isu diagendakan. Raymond Bauer dalam Kusumanegara (2010:85) menyatakan bahwa perumusan kebijakan publik adalah proses transformasi input menjadi output. Jika kita memperhatikan model sistem politik David Easton, maka pendapat Bauer pada hakekatnya menunjukkan aktivitas yang terjadi dalam proses konversi. Jika demikian maka proses kebijakan publik bersifat politis karena aktor, kepentingan, dan interaksi antara aktor menjadi fokus utamanya. Disamping itu, dimensi politis dalam proses perumusan dapat terjadi dalam serangkaian aktifitas yang terjadi didalamnya seperti mengkoleksi informasi, analisis informasi, diseminasi, pengembangan alternatif advokasi, membangun koalisi, kompromi dan negosiasi.

Perumusan kebijakan sebagai sebuah tahap dalam proses kebijakan dalam mana sebuah isu yang menjadi agenda pemerintah diteruskan dalam bentuk hukum publik, pengagendaan isu pada dasarnya proses artikulasi dan agregasi yang merupakan fungsi input. Sedangkan yang dimaksud hukum publik adalah output sistem politik. Hasil yang diharapkan dalam proses perumusan kebijakan adalah solusi terhadap masalah publik. Perumusan merupakan aktivitas kebijakan yang tidak netral dari politik, sehingga kebijakan yang terbentuk merupakan resultante kompromi politik dari para aktor yang berperan merumuskan kebijakan

Selanjutnya, menurut Dunn (2003:132), perumusan kebijakan (*policy formulation*), adalah pengembangan dan sintesis terhadap alternatif-alternatif pemecahan masalah. Winarno (2002:29) menyatakan bahwa masing-masing alternatif bersaing untuk dipilih sebagai kebijakan dalam rangka untuk memecahkan masalah. Berdasarkan pengertian dari beberapa ahli di atas dapat disimpulkan bahwa formulasi kebijakan merupakan suatu tahap dalam proses kebijakan untuk memecahkan masalah melalui alternatif-alternatif pemecah masalah.

2.3.2 Tahap-Tahap Perumusan Kebijakan

Suatu keputusan kebijakan mencakup tindakan oleh seorang pejabat atau lembaga resmi untuk menyetujui, mengubah, atau menolak suatu alternatif kebijakan yang dipilih, tahap-tahap perumusan kebijakan menurut Winarno (2016:113) terdapat empat tahap perumusan kebijakan yakni sebagai berikut.

1. Perumusan Masalah (*Defining Problem*)

Perumusan masalah merupakan sumber dari kebijakan publik, dengan pemahaman dan identifikasi masalah yang baik maka perencanaan kebijakan dapat disusun, perumusan masalah dilakukan oleh mereka yang terkena masalah atau orang lain yang mempunyai tanggung jawab dan pembuat kebijakan harus mempunyai kapasitas untuk itu. Pada dasarnya kebijakan publik dibuat untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam masyarakat. Namun demikian, apakah pemecahan masalah tersebut memuaskan atau tidak bergantung pada ketepatan masalah-masalah publik tersebut dirumuskan.

Merumuskan sebuah masalah publik harus jelas dan obyektif, karena masalah publik sangat banyak maka untuk mendapatkan perhatian publik yang luas diperlukan kompetisi untuk membangun koalisi (dukungan) dari berbagai elemen/kekuatan politik yang ada di tengah-tengah masyarakat.

2. Agenda Kebijakan

Tidak semua masalah publik akan masuk ke dalam agenda kebijakan. Masalah-masalah tersebut saling berkompetisi antara satu dengan yang lain. Hanya masalah-masalah tertentu yang pada akhirnya masuk ke dalam agenda kebijakan. Selanjutnya pilihan dan kecondongan perhatian pembuat kebijakan juga menyebabkan timbulnya agenda kebijakan.

Ada dua macam agenda kebijakan, yaitu sistematis agenda dan institusional agenda. Sistematis agenda adalah isu yang secara umum mendapat perhatian masyarakat dan kalangan politisi, dan berada dalam lingkup yuridiksi pemerintahan. Sementara itu, institusional agenda dimaksudkan sebagai isu yang

secara resmi menjadi perhatian serius dari penguasa. Sikap pemerintah dalam proses penyusunan agenda kebijakan itu merupakan pilihan salah satu atau kombinasi di antara tiga sikap berikut.

- a. Membiarkan apa yang terjadi dalam hal ini, pemerintah bersikap pasif terhadap proses berlangsung sambil mempengaruhi dan mengawasi secara tidak langsung.
- b. Memfasilitasi masyarakat untuk merumuskan masalah dan menyalurkannya melalui prosedur yang formal.
- c. Pemerintah bertindak aktif dalam merumuskan masalah dan memprosesnya dalam agenda kebijakan.

Selanjutnya masalah publik yang telah masuk kedalam agenda kebijakan akan dibahas oleh para perumus kebijakan, seperti kalangan legislatif (DPR), kalangan eksekutif (presiden, dan para pembantunya), agen-agen pemerintah dan mungkin juga kalangan yudikatif. Masalah-masalah tersebut dibahas berdasarkan tingkat urgensinya untuk segera diselesaikan.

3. Pemilihan Alternatif Kebijakan untuk Memecahkan Masalah

Setelah masalah-masalah publik didefinisikan dengan baik dan para perumus kebijakan sepakat untuk memasukan masalah tersebut ke dalam agenda kebijakan, maka langkah selanjutnya adalah membuat pemecah masalah. Menurut Winarno (2002:83) dalam tahap ini para perumus kebijakan akan berhadapan dengan alternatif-alternatif pilihan kebijakan untuk memecahkan masalah tersebut.

Menurut Islamy (2000:92), perumusan usulan kebijakan (*policy proposals*) adalah kegiatan menyusun dan mengembangkan serangkaian tindakan yang perlu untuk memecahkan masalah. Proses dalam kegiatan ini terdiri sebagai berikut.

- a. Mengidentifikasi alternatif
- b. Mengidentifikasi dan merumuskan alternatif
- c. Menilai masing-masing alternatif yang tersedia
- d. Memilih alternatif yang memuaskan atau paling mungkin untuk dilaksanakan

4. Tahap Penetapan Kebijakan

Setelah salah satu dari sekian alternatif kebijakan diputuskan untuk dipilih sebagai cara memecahkan masalah kebijakan, maka tahap paling akhir dalam proses pembuatan kebijakan adalah penetapan kebijakan, sehingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Proses pembuatan kebijakan tidak dapat dipisahkan dengan proses penetapan atau pengesahan kebijakan. Menurut Islamy (2000:100) proses pengesahan kebijakan adalah proses penyesuaian dan penerimaan secara bersama terhadap prinsi-prinsip yang diakui dan ukuran-ukuran yang diterima.

Menurut Anderson dalam Islamy (2000:100), proses pengesahan kebijakan diawali dengan kegiatan persuasion, yaitu usaha-usaha untuk meyakinkan orang lain tentang suatu kebenaran atau nilai kedudukan seseorang dan mereka mau menerimanya sebagai milik sendiri. Selanjutnya kegiatan *Bargaining* yaitu suatu proses dimana kedua orang atau lebih mempunyai kekuasaan atau otoritas mengatur setidaknya-tidaknya tujuan-tujuan mereka tidak disepakati agar dapat merumuskan serangkaian tindakan yang dapat diterima bersama tetapi tidak ideal bagi mereka. *Bargaining* meliputi perjanjian (*negotiation*), saling memberi dan menerima (*take and give*), dan kompromi (*copromise*).

Penetapan kebijakan dilakukan agar sebuah kebijakan mempunyai kekuatan hukum yang dapat mengikat dan ditaati oleh siapa saja, dan bentuk kebijakan yang dihasilkan seperti Undang-Undang, keputusan Presiden, keputusan-keputusan Menteri dan sebagainya.

2.3.3 Model Prumusan Kebijakan

Model kebijakan merupakan cara menyederhanakan proses perumusan kebijakan. Di dalam proses perumusan kebijakan tidak ada cara tunggal untuk merumuskan kebijakan. Terdapat empat belas model kebijakan (Nugroho, 2017:556) yang dapat dipilih sesuai dengan isu kebijakan, sumber daya kebijakan,

dan tujuan kebijakan. Empat belas macam model perumusan kebijakan tersebut yaitu sebagai berikut.


1. Model Kelembagaan (*Institutional*).
2. Model Proses (*Process*).
3. Model Teori Kelompok (*Group*).
4. Model Teori Elite (*Elite*).
5. Model Teori Rasional (*Rational*).
6. Model Inkremental (*Incremental*).
7. Model Teori Permainan (*Game Theory*).
8. Model Pilihan Publik (*Public Choice*).
9. Model Sistem (*System*).
10. Model Pengamatan Terpadu (*Mixed Scanning*).
11. Model Demokratis.
12. Model Strategis.
13. Model Deliberatif.
14. Model “Tong Sampah” (*Garbage Can*).

Pada konteks perumusan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata, peneliti mendapati kecocokan proses yang digunakan yaitu Model Elite.

Model Elite berkembang dari teori politik elite-massa yang melandaskan diri pada asumsi bahwa di dalam setiap masyarakat pasti terdapat dua kelompok, yaitu pemegang kekuasaan atau elite dan yang tidak memiliki kekuasaan atau massa. Model ini melihat bahwa sedemokratis apapun, selalu ada bias di dalam formulasi kebijakan, karena pada akhirnya kebijakan-kebijakan yang dilahirkan tidak lebih merupakan referensi politik dari para elite. Pendekatan kebijakan Model Elite mempunyai dua penilaian, negatif dan positif. Pada pandangan negatif mengemukakan bahwa pada akhirnya di dalam sistem politik, pemegang kekuasaanlah yang akan menyelenggarakan kekuasaan sesuai dengan dengan selera dan keinginannya. Dalam konteks ini, rakyat dianggap sebagai kelompok yang

sengaja dimanipulasi sedemikian rupa agar tidak masuk dalam proses formulasi kebijakan.

Pandangan postif melihat bahwa seorang elite menduduki puncak kekuasaan karena berhasil memenangkan gagasan membawa negara-bangsa ke kondisi yang lebih baik dibandingkan dengan pesaingnya, pemimpin (elite) tentunya memiliki visi tentang kepentingnya sekaligus misi dalam usaha mewujudkan visi untuk menjadi kenyataan. Soekarno memilih *politik sebagai panglima* sementara Soeharto memilih *ekonomi sebagai panglima*. Tidak ada yang keliru dari kedua visi tersebut, karena ini hanya merupakan masalah preferensi dari visi setiap elite serta tentang bagaimana tujuan atau cita-cita bangsa yang sudah disepakati akan dijalani melalui jalur yang diyakininya.



Gambar 2.5 Perumusan Kebijakan Publik (Islamy, 2000:41)

Pada gambar tersebut tampak bahwa elite secara *top down* membuat kebijakan publik untuk diimplementasikan oleh pejabat publik kepada rakyat atau massa. Jadi model elite merupakan abstraksi dari proses formulasi kebijakan dimana kebijakan publik merupakan perspektif elite politik. Prinsipnya adalah setiap elite politik ingin mempertahankan *status quo* maka kebijakannya menjadi bersifat konservatif. Kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh elite politik tidaklah berarti selalu mementingkan kesejahteraan masyarakat. Ini kelemahan-kelemahan model elite menurut Wibawa dalam Nugroho (2017:564).

Penelitian ini menggunakan konsep model elite dikarenakan yang menginisiatif untuk melakukan perubahan rancangan Perda tentang TDUP adalah

golongan elite yaitu Pemerintah Daerah, selanjutnya untuk proses perumusannya dilakukan bersama Anggota Dewan DPRD Kabupaten Malang dan dalam proses pembahasannya tidak melibatkan masyarakat luas atau masyarakat yang nantinya menjadi target dari kebijakan ini.

2.4 Aktor-aktor dalam Perumusan Kebijakan

Pembahasan mengenai siapa saja yang terlibat dalam perumusan kebijakan dapat dilihat misalnya dalam tulisan James Anderson (1979), Charles Lindblom (1980), maupun James dan Joseph, Jr (2000) dalam Winarno (2016:116) Aktor-aktor kebijakan dibagi kedalam dua kelompok, yakni para aktor resmi dan aktor tidak resmi. Aktor resmi terdiri dari agen-agen pemerintah (birokrasi), presiden (eksekutif), legislatif dan yudikatif. Sedangkan yang termasuk dalam kelompok aktor tidak resmi yaitu kelompok-kelompok kepentingan, warga negara individu maupun partai politik.

1. Agen-agen Pemerintah

Sistem administrasi di seluruh dunia mempunyai perbedaan dalam hal karakteristik, seperti ukuran dan kerumitan, organisasi, struktur hirerarki dan tingkat otonomi. Walaupun doktrin mengatakan bahwa badan-badan administrasi dianggap sebagai badan pelaksana telah diakui secara umum dalam ilmu politik, namun bahwa politik dan administrasi telah bercampur aduk menjadi satu juga telah menjadi aksioma yang diakui kebenarannya. Selain itu, saat ini badan-badan administrasi sering terlibat dalam pengembangan kebijakan publik. Hal ini berkaitan erat dengan pemahaman kebijakan sebagai apa yang dilakukan oleh pemerintah mengenai masalah tertentu. Dengan pemahaman demikian, maka keterlibatan badan-badan administrasi sebagai agen pemerintah dalam ikut menentukan kebijakan menjadi semakin terbuka. Badan-badan administrasi telah menjadi aktor yang penting dalam proses pembentukan kebijakan dan keberadaannya perlu mendapat perhatian dalam proses mengkaji kebijakan-kebijakan publik.

2. Eksekutif

Presiden sebagai kepala eksekutif mempunyai peran yang penting dalam perumusan-perumusan kebijakan. Keterlibatan presiden dalam perumusan kebijakan dapat dilihat dalam komisi-komisi presidensial, maupun dalam rapat-rapat kabinet seperti dalam beberapa kasus, presiden terlibat secara personal dalam perumusan kebijakan. Di dalam proses perumusan ini presiden beserta pembantu-pembantunya mempunyai peran penting dalam proses pembentukan kebijakan dan tidak perlu diragukan lagi. Hal ini dimungkinkan oleh sistem konstitusi dimana wewenang tertinggi dipegang oleh eksekutif untuk menjalankan roda pemerintahan disuatu negara.

3. Legislatif

Lembaga legislatif sering disebut sebagai Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Lembaga ini bersama-sama dengan pihak eksekutif memegang peran yang cukup krusial dalam proses perumusan kebijakan. Setiap undang-undang ataupun peraturan yang menyangkut persoalan publik harus mendapatkan persetujuan dari lembaga legislatif. Keterlibatan lembaga legislatif dalam perumusan kebijakan juga dapat dilihat dari mekanisme dengar pendapat, penyelidikan-penyelidikan, dan kontak-kontak yang mereka lakukan dengan pejabat-pejabat administrasi maupun kelompok-kelompok kepentingan dan lain sebagainya. Dengan demikian lembaga legislatif dan eksekutif memegang peran penting dalam pembuatan keputusan kebijakan. Suatu undang-undang maupun peraturan baru akan sah apabila telah disahkan oleh lembaga legislatif.

4. Yudikatif

Pada dasarnya, tinjauan mengenai yudikatif ini merupakan kekuasaan pengadilan untuk menentukan apakah tindakan-tindakan yang diambil oleh cabang-cabang eksekutif maupun legislatif sesuai dengan konstitusi atau tidak. Apabila keputusan-keputusan tersebut melawan atau bertentangan dengan konstitusi negara, maka badan yudikatif berhak membatalkan atau menyatakan tidak sah terhadap peraturan atau undang-undang yang telah ditetapkan.

5. Kelompok-kelompok Kepentingan

Kelompok ini merupakan pemeran non formal yang memainkan peran penting dalam pembentukan kebijakan di hampir semua negara. Perbedaan yang mungkin ada bergantung pada apakah negara-negara tersebut demokratis atau otoriter, modern dan berkembang. Perbedaan tersebut menyangkut keabsahan serta hubungan antara pemerintah dengan kelompok-kelompok tadi. Dengan demikian, dalam sistem politik demokratis kelompok-kelompok kepentingan akan lebih terbuka dibandingkan dengan sistem otoriter. Hal ini terjadi karena dalam sistem politik demokrasi kebebasan berpendapat dilindungi, serta warga negara lebih mempunyai keterlibatan politik. Walaupun dalam kedua sistem yang disebutkan di atas kelompok-kelompok kepentingan berbeda dalam hal hubungan dan sifat aktivitasnya, namun di semua sistem tadi kelompok-kelompok kepentingan menjalankan fungsi artikulasi kepentingan, yaitu mereka berfungsi menyatakan tuntutan-tuntutan dan memberikan alternatif-alternatif tindakan kebijakan.

6. Warga Negara Individu

Pembahasan mengenai pembuatan kebijakan, warga negara individu sering diabaikan dalam hubungannya dengan legislatif, kelompok kepentingan serta pemeran lainnya yang lebih menonjol. Walaupun tugas pembentukan kebijakan pada dasarnya diserahkan kepada para pejabat publik, namun dalam beberapa hal para warga negara individu masih dapat mengambil peran aktif dalam pengambilan keputusan.

Menurut Lindblom dalam Winarno (2012:136), keinginan para warga perlu mendapat perhatian oleh para pembentuk kebijakan aturan yang dikemukakan oleh Lindblom ini kadang-kadang dinyatakan dalam *aphproisme* bahwa warga negara mempunyai hak untuk didengar dan para pejabat mempunyai tugas untuk mendengarkannya.

7. Partai Politik

Pada sistem demokrasi, partai politik digunakan sebagai alat untuk meraih kekuasaan. Hal ini berarti bahwa partai-partai politik pada dasarnya lebih

berorientasi kekuasaan dibandingkan dengan kebijakan publik. Namun demikian kita tidak dapat mengabaikan begitu saja pengaruh mereka dalam proses pembentukan kebijakan dalam masyarakat modern, partai-partai politik seringkali melakukan “agregasi kepentingan”. Partai-partai tersebut berusaha mengubah tuntutan-tuntutan tertentu dari kelompok-kelompok kepentingan menjadi alternatif-alternatif kebijakan. Ukuran partai politik yang bersangkutan akan menentukan cara partai politik tersebut dalam mengagregasikan kepentingan.

Pada penelitian ini, yang menjadi aktor perumusan kebijakan hanya aktor resmi yang terdiri dari eksekutif beserta jajarannya dan legislatif. Proses perumusan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata tidak melibatkan aktor tidak resmi seperti masyarakat atau warga negara individu.

Penelitian ini yang menjadi aktor perumusan kebijakan hanya lembaga eksekutif, legislatif dan agen-agen pemerintah tidak melibatkan kelompok sasaran dari Perda TDUP ini sendiri yaitu kelompok pengusaha usaha pariwisata.

2.5 Proses Pembuatan Peraturan Kabupaten

1. Jenis-jenis Produk Hukum Daerah

Produk Hukum Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah terdapat 4 bentuk, yaitu.

- a. Peraturan Daerah atau yang biasa disebut dengan Perda.
- b. Perkada atau biasa disebut dengan peraturan kepala daerah (peraturan gubernur, dan bupati/walikota).
- c. PB KDH yaitu Peraturan bersama gubernur, dan peraturan bersama bupati/walikota. d) Peraturan DPRD.

Peraturan Daerah atau yang biasa disebut dengan Perda adalah peraturan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah dalam hal ini adalah gubernur, dan bupati/walikota. Perda untuk tiap daerah tidak sama, karena

disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing. Untuk melaksanakan Perda kepala daerah menetapkan keputusan kepala daerah. Pembuatan Perda tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan daerah lain dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

PB KDH (Peraturan Bersama Kepala Daerah) yaitu Perda yang dibuat dengan gubernur, bupati/walikota. PB KDH untuk setiap daerah bisa sama atau tidak sama, karena disesuaikan dengan kesepakatan antar kepala daerah Gubernur untuk mengatur daerah otonomnya. Untuk pelaksanaan perkara tersebut menjadi tanggung jawab kepala daerah masing-masing. Dalam pembuatan perkara tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan daerah lain dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Peraturan DPRD adalah peraturan yang dibuat oleh lembaga perwakilan rakyat pada tingkat daerah dan dalam menunjang unsur penyelenggara pemerintah di tingkat daerah maka lembaga DPRD berhak membuat peraturan yang ditetapkan oleh pimpinan DPRD provinsi dan pimpinan DPR kabupate/kota.

2. Proses Pembuatan Peraturan Kabupaten

Proses pembuatan peraturan daerah terutama peraturan daerah inisiatif yang mangacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, yaitu sebagai berikut.

1. Rancangan Perda yang berasal dari Kepala Daerah dibahas oleh DPRD dan Kepala Daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama
2. Pembahasan rancangan Perda dilakukan melalui pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II
3. Pembicaraan tingkat I meliputi kegiatan:
 - a. Dalam hal rancangan Perda berasal dari Kepala Daerah:
 1. penjelasan Kepala Daerah dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
 2. pandangan umum Fraksi terhadap rancangan Perda; dan

3. tanggapan dan/atau jawaban Kepala Daerah terhadap pandangan umum Fraksi.
 - b. Dalam hal rancangan Perda berasal dari DPRD:
 1. penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Bapemperda, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
 2. pendapat Kepala Daerah terhadap rancangan Perda; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban Fraksi terhadap pendapat Kepala Daerah
 - c. Pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili.
 - d. Penyampaian pendapat akhir Fraksi dilakukan pada akhir pembahasan antara DPRD dan Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili.
4. Pembicaraan tingkat II meliputi kegiatan:
- a. Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
 1. penyampaian laporan yang berisi proses pembahasan, pendapat Fraksi, dan hasil pembicaraan tingkat I oleh pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, atau pimpinan panitia khusus;
 2. permintaan persetujuan secara lisan pimpinan rapat kepada anggota dalam rapat paripurna; dan
 3. pendapat akhir Kepala Daerah.
 - b. Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak
- Dalam hal rancangan Perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Kepala Daerah, rancangan Perda tersebut tidak dapat diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa sidang itu.
5. Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah disampaikan Pimpinan DPRD kepada Kepala Daerah untuk menjadi Perda.

2.6 Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Berdasarkan pengertian Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Pariwisata merupakan berbagai macam kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh Masyarakat, Pengusaha, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah. Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP merupakan dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha pariwisata yang dilakukan oleh pengusaha telah tercantum di dalam Daftar Usaha Pariwisata. Dari penjelasan tersebut dapat diartikan bahwa TDUP merupakan dokumen resmi yang dimiliki oleh penyelenggara usaha pariwisata sebagai bukti penyelenggara tersebut sudah memiliki izin usaha dan dapat menggunakan hak-haknya dan mematuhi kewajiban-kewajibannya sebagai penyelenggara usaha pariwisata.

2.7 OSS (*Online Single Submission*)

OSS (*Online Single Submission*) menurut PP Nomer 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal. OSS merupakan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah pusat dengan tujuan mempermudah proses perizinan usaha. Ada berbagai macam izin usaha yang dapat dilakukan melalui OSS, izin usaha melalui OSS tersebut digunakan dalam pengurusan izin berusaha oleh pelaku usaha dengan karakteristik sebagai berikut (Indonesia.go.id). Pertama, berbentuk badan usaha maupun perorangan. Kedua, usaha mikro, kecil, menengah maupun besar. Ketiga, usaha perorangan/badan usaha baik yang baru maupun yang sudah berdiri sebelum operasionalisasi OSS. Usaha dengan modal yang seluruhnya berasal dari dalam negeri, maupun terdapat komposisi modal asing.

1. Manfaat menggunakan OSS
 - a. Mempermudah pengurusan berbagai perizinan berusaha baik prasyarat untuk melakukan usaha (izin terkait lokasi, lingkungan, dan bangunan), izin usaha,

maupun izin operasional untuk kegiatan operasional usaha di tingkat pusat ataupun daerah dengan mekanisme pemenuhan komitmen persyaratan izin

- b. Memfasilitasi pelaku usaha untuk terhubung dengan semua stakeholder dan memperoleh izin secara aman, cepat dan real time
 - c. Memfasilitasi pelaku usaha dalam melakukan pelaporan dan pemecahan masalah perizinan dalam satu tempat
 - d. Memfasilitasi pelaku usaha untuk menyimpan data perizinan dalam satu identitas berusaha (NIB)
2. Prasyarat sebelum mengakses OSS
- a. Memiliki NIK dan menginputnya dalam proses pembuatan user-ID. Khusus untuk pelaku usaha berbentuk badan usaha, Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dibutuhkan adalah NIK Penanggung Jawab Badan Usaha.
 - b. Pelaku usaha badan usaha berbentuk PT, badan usaha yang didirikan oleh yayasan, koperasi, CV, firma, dan persekutuan perdata menyelesaikan proses pengesahan badan usaha di Kementerian Hukum dan HAM melalui AHU Online, sebelum mengakses OSS.
 - c. Pelaku usaha badan usaha berbentuk perum, perumda, badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara, badan layanan umum atau lembaga penyiaran menyiapkan dasar hukum pembentukan badan usaha.
3. Prosedur Menggunakan OSS
- a. Membuat user-ID
 - b. Log-in ke sistem OSS dengan menggunakan user-ID
 - c. Mengisi data untuk memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB)
 - d. Untuk usaha baru: melakukan proses untuk memperoleh izin dasar, izin usaha dan/atau izin komersial atau operasional, berikut dengan komitmennya. Untuk usaha yang telah berdiri: melanjutkan proses untuk memperoleh izin berusaha (izin usaha dan/atau komersial) baru yang belum dimiliki, memperpanjang izin berusaha yang sudah ada, mengembangkan usaha, mengubah dan/memperbarui data perusahaan.

4. Pembuatan dan Aktivasi Akun OSS

- a. Badan Usaha: melakukan pendaftaran di sistem OSS dengan memasukan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Penanggung Jawab Badan Usaha atau Direktur Utama dan beberapa informasi lainnya pada Form Registrasi yang tersedia. Sistem OSS akan mengirimkan 2 (dua) email ke Badan Usaha untuk registrasi dan verifikasi akun OSS. Email verifikasi berisi user-ID dan password sementara yang bisa digunakan untuk log-in sistem OSS.
- b. Perorangan: Pelaku usaha perorangan mengakses OSS dengan menginput Nomor Identitas Kependudukan (NIK) dan beberapa informasi lainnya pada Form Registrasi yang tersedia. Sistem OSS akan mengirimkan 2 (dua) email ke Pelaku usaha perorangan untuk registrasi dan verifikasi akun OSS. Email verifikasi berisi user-ID dan password sementara yang bisa digunakan untuk log-in sistem OSS.

5. Mendapatkan NIB dan Dokumen Pendaftaran Lainnya

Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran. NIB wajib dimiliki pelaku usaha yang ingin mengurus perizinan berusaha melalui OSS, baik usaha baru maupun usaha yang sudah berdiri sebelum operasionalisasi OSS. NIB sekaligus berlaku sebagai berikut.

- a. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
- b. Angka Pengenal Impor (API), jika pelaku usaha akan melakukan kegiatan impor
- c. Akses Kepabeanan, jika pelaku usaha akan melakukan kegiatan ekspor dan/atau impor

Pelaku usaha dapat memperoleh dokumen Pendaftaran Lainnya saat pendaftaran NIB, yaitu dengan cara sebagai berikut.

- a. NPWP Badan atau Perorangan, jika pelaku usaha belum memiliki.
- b. Surat Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)
- c. Bukti Pendaftaran Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.
- d. Notifikasi kelayakan untuk memperoleh fasilitas fiskal dan/atau

- e. Izin Usaha, misalnya untuk Izin Usaha di sektor Perdagangan (Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)).
6. Langkah-langkah untuk memperoleh NIB
 - a. Log-in pada sistem OSS
 - b. Mengisi data-data yang diperlukan, seperti: data perusahaan, pemegang saham, kepemilikan modal, nilai investasi dan rencana penggunaan tenaga kerja, termasuk tenaga kerja asing. Jika pelaku usaha menggunakan tenaga kerja asing, maka pelaku usaha menyetujui pernyataan penunjukan tenaga kerja pendamping serta akan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan atau dengan output surat pernyataan.
 - c. Mengisi informasi bidang usaha yang sesuai dengan 5 digit Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), selain informasi KBLI 2 digit yang telah tersedia dari AHU. Pelaku usaha juga harus memasukan informasi uraian bidang usaha.
 - d. Memberikan tanda checklist sebagai bukti persetujuan pernyataan mengenai kebenaran dan keabsahan data yang dimasukkan (disclaimer).
 - e. Mendapatkan NIB dan dokumen pendaftaran lainnya.


2.8 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan acuan kerangka berfikir yang digunakan peneliti untuk mengkaji atau telaah pustaka terkait permasalahan yang diteliti. Selain itu penelitian terdahulu juga dapat digunakan sebagai alat pembanding terkait persamaan dan perbedaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian yang sedang dilakukan. Berikut penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai acuan atau perbandingan dalam melakukan penelitian ini.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil
1.	Novan Banu Syahputra	2018	Formulasi Kebijakan Peraturan Daerah Bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Jember	Sama-sama menggunakan Model perumusan model elite	Perumusan peraturan daerah diawali dengan munculnya permasalahan publik, sedangkan pada penelitian ini berawal karena adanya mandat dari peraturan di atasnya	Penyandang disabilitas membutuhkan pelatihan keterampilan untuk melatih kreatifitas. Selain itu, dalam hal pelayanan dalam birokrasi dan akses untuk difabel juga masih belum terselenggara secara optimal
2.	Achmad Fauzi, Dewi Rostyaningsih, M.Si	Nur Dra. 2018	Analisis Peran Aktor Dalam Formulasi Kebijakan Semarang Smart City	1. Menggunakan metode penelitian yang sama yaitu desai penelitian kualitatif deskriptif yang dilakukan dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi 2. Sama-sama menggunakan model perumusan model elite	Fokus pada penelitian ini adalah melihat peran aktor dalam formulasi kebijakan, sedangkan fokus dari hasil penelitian peneliti adalah untuk melihat proses sebuah perumusan kebijakan	3. Aktor yang terlibat dalam perumusan kebijakan Semarang Smart City terdiri dari tiga unsur yaitu, <i>state</i> , <i>private</i> , dan <i>society</i> 4. Peran yang dilakukan oleh aktor kebijakan pada indikator perilaku yang muncul akibat adanya interaksi pemerintah dan koordinasi 5. Tingkat kekuatan dan ketertarikan aktor kebijakan terhadap suatu isu dibagi ke dalam empat kuadran yaitu, <i>crowd</i> , <i>context setters</i> , dan subjek

2.9 Kerangka Berfikir



Gambar 2.6 Kerangka Konseptual (Analisis Peneliti, 2019)

BAB 3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan unsur yang sangat penting bagi peneliti untuk mengungkapkan masalah yang akan diteliti. Metode penelitian yang benar dan telah teruji keabsahannya dapat dijadikan sebagai landasan untuk memperoleh data-data dalam mencari kebenaran ilmiah, sehingga nantinya hasil dari suatu penelitian tersebut lebih mudah diterima secara ilmiah oleh semua pihak. Menurut Sugiyono (2011:1) metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan mengenai suatu pengetahuan tertentu sehingga nantinya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi suatu permasalahan. Lebih lanjut Silalahi (2009:6) mengatakan bahwa metode penelitian merupakan sebuah usaha atau cara yang sah dan andal untuk mendapatkan pengetahuan ilmiah. berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa metode penelitian merupakan cara-cara atau langkah-langkah yang dilakukan secara sistematis untuk mendapatkan pengetahuan ilmiah yang digunakan dalam memecahkan masalah penelitian. Pada penelitian ini, komponen yang perlu dikaji dalam metode penelitian adalah sebagai berikut.

- a. Pendekatan Penelitian.
- b. Tempat dan waktu penelitian.
- c. Situasi sosial.
- d. Desain penelitian.
- e. Teknik dan alat pengumpulan data.
- f. Teknik menguji keabsahan data.
- g. Teknik penyajian dan analisis data.

3.1 Pendekatan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan dan uraian latar belakang, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif bersifat deskriptif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2017:4) penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Menurut idrus (2009:24) penelitian dengan pendekatan kualitatif bersifat deskriptif lebih diarahkan pada proses penggambaran yang dilakukan secara mendalam tentang situasi atau fenomena yang diteliti.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplor, memaparkan dan mengetahui “Terminasi dari Proses Perumusan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata dan Faktor Kepentingan pada Proses Perumusannya”.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat dan waktu penelitian merupakan bagian yang penting dalam sebuah penelitian. Hal ini karena suatu penelitian dilakukan bermula dari adanya suatu permasalahan yang terjadi di lokasi tertentu dalam kurun waktu tertentu pula. Menurut Afrizal (2014:128) lokasi penelitian merupakan tempat dimana sebuah penelitian akan dilakukan. Penelitian ini di lakukan di 3 tempat, yakni sebagai berikut.

1. Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang, Kantor DPRD Kabupaten Malang sebagai tempat penelitian, dengan pertimbangan bahwa Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang merupakan *leading sector* dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata.
2. Kantor Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang sebagai tempat penelitian, dengan pertimbangan bahwa Dinas Pariwisata dalam mengajukan rancangan Perda yaitu tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Tanda Daftar

Usaha Pariwisata perlu berkoordinasi dengan Bagian Hukum Setda Kabupaten Malang, selain itu Bagian Hukum juga termasuk kedalam bagian perumus Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

3. Kantor DPRD Kabupaten Malang sebagai tempat peneliti, dengan pertimbangan bahwa di dalam perumusan atau pembentukan produk hukum daerah, pemerintah daerah tidak dapat menyetujuinya sendiri, namun harus dengan persetujuan bersama anggota DPRD. Pada kantor DPRD ini ada dua tempat yang dijadikan tempat penelitian oleh peneliti, pertama tempat anggota pansus Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata dan kedua, Bagian Perundang-Undangan Setda DPRD Kabupaten Malang.

Waktu penelitian merupakan jangka waktu yang dibutuhkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data. Menurut Sugiyono (2017:25) jangka waktu dalam penelitian kualitatif dapat berlangsung cukup lama karena penelitian kualitatif bersifat penemuan, bukan sekedar pembuktian hipotesis seperti dalam penelitian kuantitatif. Akan tetapi juga dapat berlangsung pendek jika ditemukan sesuatu yang datanya sudah jenuh sehingga lamanya penelitian akan bergantung pada keberadaan sumber data, *interest*, tujuan penelitian, cakupan penelitian, serta bagaimana peneliti dapat mengatur waktu yang digunakan. Adapun waktu penelitian dalam penelitian ini berkisar tiga bulan yakni pada bulan Mei-Juli 2019. Rentang waktu yang diteliti oleh peneliti adalah dari sejak mulai pertama pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang sudah dilakukan sejak tahun 2018.

3.3 Situasi Sosial

Pada penelitian kualitatif menggunakan istilah situasi sosial yang terdiri dari tiga elemen penting, yaitu tempat (*place*), pelaku (*actors*), serta aktivitas (*activity*). Berdasarkan hal tersebut, elemen situasi sosial yang berinteraksi secara sinergis dalam penelitian ini sebagai berikut.

a. Tempat

Lokasi penelitian di Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang, Kantor DPRD Kabupaten Malang, dan Kantor Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang.

b. Pelaku

Pelaku yang terlibat dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata meliputi, Bupati Kabupaten Malang, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Malang, Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Malang, Anggota dewan DPRD Kabupaten Malang, Tim Pansus Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata dan staf Bagian Perundang-Undangan Setda DPRD Kabupaten Malang.

c. Aktivitas

Aktivitas yang akan diteliti yaitu proses perumusan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata. Adapun aktifitas yang berkaitan dengan penelitian ini sebagai berikut.

1. Peneliti menjalin kearaban hubungan dengan para informan.
2. Peneliti melakukan observasi awal berhubungan dengan proses perumusan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata.
3. Peneliti mengumpulkan informasi selama penelitian baik dengan wawancara maupun melalui dokumentasi.

3.4 Desain Penelitian

Menurut Silalahi (2009:180) desain penelitian merupakan rencana dan struktur penyelidikan yang disusun secara sistematis sehingga peneliti dapat memperoleh jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitiannya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Penelitian ini menggunakan metode (desain) studi kasus. Dalam studi kasus, seorang peneliti mencoba menjelaskan secara mendalam banyak ciri dari sedikit kasus melalui satu durasi waktu. Menurut Silalahi (2009:186) studi kasus merupakan satu strategi penelitian yang secara umum lebih cocok digunakan untuk situasi yang bilamana dalam penelitian berkenaan dengan “bagaimana” dan “mengapa”. Jadi penelitian kasus merupakan penelitian yang mempelajari secara mendalam satu anggota dari kelompok sasaran suatu subjek penelitian.

Berdasarkan pengertian tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menggambarkan dan menganalisa terminasi pada perumusan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata dan Faktor Kepentingan dalam Proses Perumusannya. .

3.4.1 Fokus Penelitian

Menurut Moleong (2017:237) fokus penelitian dimaksudkan untuk membatasi penelitian guna memilih data yang relevan dan tidak relevan. Fokus penelitian bertujuan untuk membatasi peneliti dalam pengumpulan data sehingga dalam proses pengumpulan data sesuai dengan rumusan permasalahan yang ditetapkan dan relevan dengan tujuan penelitian. Penelitian ini memfokuskan pada terminasi proses perumusan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata serta menganalisa faktor kepentingan dalam proses perumusannya.

3.4.2 Penentuan Informan Penelitian

Menurut Moleong (2004:132), informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik penentuan informan dengan *purposive*. Menurut Silalahi (2009:272) *purposive* adalah teknik pengambilan sampel atau informan yang ada pada posisi terbaik untuk memberikan informasi yang dibutuhkan terkait masalah penelitian. Penentuan informan menurut Faisal dalam Sugiyono (2011:221) sebaiknya memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. orang yang mampu memahami suatu masalah yang diteliti dengan proses enkulturasi yaitu proses penghayatan bukan sekedar proses mengetahui
2. orang yang masih berkecimpung dalam masalah yang diteliti
3. orang yang memiliki waktu yang memadai untuk dimintai informasi
4. orang yang mampu menyampaikan informasi secara lebih objektif bukan berdasarkan subjektivitasnya
5. orang yang masih baru dikenal oleh peneliti sehingga peneliti dapat menjadikannya sebagai narasumber atau guru dalam penelitiannya.

Informan yang akan dimintai data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Kepala Bidang Pengembangan Industri Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang.
2. Kepala Seksi Pengendalian Usaha Jasa Sarana Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang.
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Malang.
4. Kepala Sub Bagian Perundang-Undangan Bagian Hukum Setda Kabupaten Malang.
5. Ketua Tim Pansus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata.
6. Staf Sub Bagian Produk Hukum Bagian Perundang-Undangan Setda DPRD Kabupaten Malang.

3.4.3 Data dan Sumber Data

Data merupakan bahan penting yang digunakan oleh seorang peneliti untuk menjawab pertanyaan dan mencapai tujuan penelitian. Data dan kualitas data menurut Silalahi (2009:280) merupakan pokok penting dalam penelitian karena menentukan kualitas hasil penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Menurut silalahi (2009:284) data kualitatif adalah data yang dalam bentuk bukan angka. Adapun sumber data kualitatif didapatkan dari sumber

data yang digunakan dalam penelitian sebagaimana yang dinyatakan oleh Silalahi (2009:289) adalah sebagai berikut.

- a. Data primer merupakan dokumen original yang diperoleh dari pelaku yang disebut *firsthand information*. Oleh karena itu, sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data yang diperoleh peneliti secara langsung terkait dengan masalah yang dikaji yaitu terminasi proses perumusan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata beserta faktor kepentingan dalam proses perumusannya. Peneliti memperoleh data primer dari hasil wawancara dengan beberapa informan yang dianggap memiliki pengetahuan dan informasi mendalam tentang kajian penelitian.
- b. Data sekunder merupakan data yang didapatkan dari tangan kedua (*secondhand information*) atau dari sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini didapat peneliti dari hasil studi literatur serta dokumen yang terkait dengan penelitian ini.

3.5 Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dapat berupa observasi, dokumentasi, dan wawancara. Sedangkan alat untuk pengumpulan data dapat berupa alat perekam, pedoman wawancara, kuesioner. Teknik dan alat pengumpulan digunakan dalam penelitian untuk menggali data yang dibutuhkan dalam penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah, observasi, wawancara mendalam (*indepth interview*), dan dokumentasi. Sedangkan alat yang digunakan dalam pengumpulan data berupa alat perekam, pedoman wawancara, kamera, serta buku catatan. Teknik pengumpulan data tersaji pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Teknik Pengumpulan Data

No.	Data yang Dibutuhkan	Sumber Data	Cara Memperoleh Data
1.	Profil Kabupaten Malang	Data Sekunder	Dokumentasi
2.	Draft Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata	Primer Sekunder	Dokumentasi
3.	Gambaran Umum Proses Pembahasan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata	Data Primer	Observasi, Wawancara
4.	Faktor Penghambat Proses Perumusan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata	Data Primer Data Sekunder	Observasi, Wawancara, Dokumentasi
5.	SK Tim Pansus Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata	Data Primer	Dokumentasi
6.	Pemandangan Umum Fraksi Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata	Data Primer	Wawancara, Dokumentasi
7.	Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata	Data Primer	Wawancara, Dokumentasi
8.	Laporan Konsultasi antara Tim Pansus dengan Kementerian Pariwisata	Data Primer	Wawancara Dokumentasi
9.	Laporan Konsultasi antara Tim Pansus dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur	Data Primer	Wawancara Dokumentasi
10.	Peraturan perundang-undangan yang meliputi: 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang	Data Sekunder	Dokumentasi

	Pemerintahan Daerah		
2.	Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		
3.	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota		
4.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah		
5.	Peraturan Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata		
6.	Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata		
7.	Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata		
11.	Foto Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata	Data Sekunder	Dokumentasi

Sumber: Diolah dari dari hasil penelitian (2019).

3.5.1 Observasi

Usman dan Akbar (2009:52) mendefinisikan observasi sebagai suatu usaha peneliti untuk mengamati dan mencatat secara sistematis terhadap fenomena yang diteliti. Penggunaan teknik observasi membutuhkan kecermatan dan daya ingat yang kuat dalam pengamatan sehingga diperoleh data-data yang relevan.

3.5.2 Wawancara

Wawancara merupakan percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara sebagai pihak yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara sebagai pihak yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Silalahi (2009:312) mendefinisikan wawancara sebagai suatu metode pengumpulan data berupa percakapan yang berlangsung secara sistematis yang dilakukan oleh peneliti sebagai pewawancara dengan seseorang sebagai pihak yang diwawancarai. Menurut Bandur (2016:108) metode penelitian data yang paling banyak digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam (*indepth interviews*), dimana penggunaannya sangat signifikan dalam memahami secara lebih mendalam tentang persepsi masing-masing individu terhadap peristiwa yang sedang diteliti. Wawancara mendalam menurut Esterberg dalam Sugiyono (2017:233) terdiri atas wawancara terstruktur (*structured interview*), wawancara semi terstruktur (*semi-structured interview*), dan wawancara tak berstruktur (*unstructures interviews*).

Penelitian ini menggunakan wawancara semi terstruktur, dalam teknik ini peneliti telah menyiapkan pertanyaan penentuan melalui pedoman wawancara digunakan sebagai pedoman peneliti untuk melakukan wawancara. Wawancara diawali dengan pertanyaan-pertanyaan terbuka, selanjutnya dilanjutkan dengan melakukan diskusi lebih mendalam dan spesifik berdasarkan jawaban informan. Alat bantu yang digunakan untuk mendukung proses wawancara dan hasil data yang diperoleh dari wawancara adalah pedoman wawancara, buku catatan, alat dokumentasi seperti perekam suara dan kamera..

3.5.3 Dokumentasi

Pengertian dokumentasi sebagaimana yang diungkapkan oleh Usman dan Akbar (2009:69) merupakan teknik untuk memperoleh data yang berasal dari dokumen-dokumen. Dalam penelitian dokumen digunakan sebagai sumber data, karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data yang dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan bahkan untuk meramalkan. Menurut Guba dan Lincoln

dalam Moleong (2017:217) menyebutkan bahwa dokumen diperlukan dalam penelitian karena berbagai alasan yang dapat dipertanggung jawabkan seperti sebagai berikut.

- a. Dokumen merupakan sumber data yang stabil, kaya dan mendorong.
- b. Dokumen sebagai bukti dalam penelitian.
- c. Sesuai dengan penelitian kualitatif karena yang alamiah, sesuai dengan konteks, lahir dan berbeda dalam konteks.

Penelitian ini membutuhkan beberapa dokumen yang relevan dengan masalah penelitian untuk mendukung data-data yang diperoleh dari teknik penelitian lainnya. Dokumen yang dibutuhkan dalam penelitian ini meliputi.

1. SK Tim Pansus Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata.
2. Pemandangan Umum Fraksi Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata.
3. Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata.
4. Laporan Konsultasi antara Tim Pansus dengan Kementerian Pariwisata
5. Laporan Konsultasi antara Tim Pansus dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur

3.6 Teknik Menguji Keabsahan Data

Setelah dilakukan sebuah wawancara, tahap selanjutnya dalam penelitian kualitatif adalah menguji keabsahan data yang diperoleh. Moleong (2017:320) menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap keabsahan data menjadi bukti bahwa penelitian kualitatif tersebut ilmiah dan dapat dipertanggung jawabkan dari segala segi sehingga penelitiannya dapat dipercaya. Berbagai teknik pemeriksaan keabsahan data yang harus peneliti pelajari untuk membuktikan dan

mempertanggung jawabkan hasil penelitiannya terdiri dari beberapa teknik pemeriksaan keabsahan data seperti pada Tabel 3.2 berikut.

Tabel 3.2 Teknik Pemeriksaan dan Keabsahan Data

KRITERIA	TEKNIK PEMERIKSAAN
Kredibilitas (derajat kepercayaan)	1. Perpanjangan keikutsertaan 2. Ketekunan pengamatan 3. Triangulasi 4. Pengecekan sejawat 5. Kecukupan referensial 6. Kajian kasus negatif 7. Pengecekan anggota
Transferability (keteralihan)	8. Uraian rinci
Auditability (kebergantungan)	9. Audit kebergantungan
Confirmability (kepastian)	10. Audit kepastian

Sumber : Moleong (2017:327)

Berdasarkan tabel diatas, penelitian ini mengacu pada kriteria kredibilitas (derajat kepercayaan) dengan satu teknik pemeriksaan berupa triangulasi. Menurut Moleong (2017:330) triangulasi merupakan teknik menguji keabsahan data dengan menggunakan perbandingan antara data yang diperoleh dengan sumber, metode, dan teori. Triangulasi berfungsi untuk menyamakan berbagai pandangan terhadap data yang diperoleh melalui cara seperti yang dikemukakan oleh Moleong (2017:332) sebagai berikut.

- a. Mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan.
- b. Mengecek dengan berbagai sumber data.
- c. Memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan data dapat dilakukan.

Uji kredibilas data atau kepercayaan terhadap data dapat dilakukan dengan memilih jenis-jenis triangulasi yang ada. Menurut Sugiyono (2011:257) triangulasi terbagi menjadi triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan triangulasi waktu.

a. Triangulasi sumber

Pada triangulasi sumber uji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh dari beberapa sumber. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh merupakan data yang valid.

b. Triangulasi teknik

Pada triangulasi teknik uji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data yang diperoleh dengan wawancara, kemudian dicek dengan observasi dan wawancara.

c. Triangulasi Waktu

Pada triangulasi waktu uji kredibilitas data dilakukan dengan cara pengecekan pada wawancara, observasi, atau teknik lain dalam waktu dan situasi yang berbeda.


Berdasarkan penjelasan mengenai jenis triangulasi di atas, dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi dilakukan selama proses pengumpulan data dan analisis data sampai peneliti yakin bahwa data yang diperoleh sudah bersifat bulat tidak ada perbedaan. Triangulasi sumber data dilakukan dengan mengkroscek kebenaran informasi yang diungkapkan oleh satu informan dengan informan lainnya, sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan mencari kebenaran informasi yang diperoleh dari hasil wawancara kemudian dicocokkan dengan hasil observasi atau dokumentasi.

3.7 Teknik Penyajian dan Analisis Data

Teknik penyajian dan analisis data adalah metode terakhir dalam tahap proses penelitian. Menurut Sugiyono (2017:243) analisis data merupakan proses dalam memilih mana yang penting dan tidak penting, mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengelompokkan data ke dalam kategori kemudian menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam

hubungan antar kategori, dan membuat kesimpulan sehingga nantinya akan mudah dipahami bagi diri sendiri maupun orang lain.

Teknik penyajian data menurut Miles, Huberman, dan Saldana (2014) dibagi menjadi tiga tahap yaitu, kondensasi data (*data condensation*), menyajikan data (*data display*), dan menarik simpulan atau verifikasi (*conclusion drawing and verification*). Kondensasi data merujuk pada proses pemilihan (*selecting*), pengerucutan (*focusing*), penyederhanaan (*simplifying*), peringkasan (*abstracting*), dan transformasi data (*transforming*). Secara lebih terperinci, langkah-langkah tersebut tersaji pada Gambar 3.1. berikut.



Gambar 3.1 Komponen Analisis Data Model Interaktif Miles, Huberman, dan Saldana (Sumber: Miles, Huberman dan Saldana, 2014:8)

3.7.1 Kondensasi data (*Data Condensation*)

Menurut Miles, Huberman, dan Saldana (2014:10) kondensasi data merupakan proses dalam menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksi dan mentransformasi data yang terdapat pada catatan lapangan maupun transkrip. Kondensasi (pengembunan) data berarti mengubah data yang sebelumnya menguap menjadi lebih padat (air). Perbedaan antara reduksi dengan kondensasi terletak pada cara penyederhanaan data. Reduksi cenderung memilah kemudian memilih, sedangkan kondensasi menyesuaikan seluruh data yang

dijaring tanpa harus memilah (mengurangi) data. Secara keseluruhan tahap kondensasi data diuraikan sebagai berikut.

A. Selecting

Menurut Miles, Huberman dan Saldana (2014:18) peneliti harus bertindak selektif terhadap data yang diperoleh, yaitu menentukan dimensi-dimensi mana yang lebih penting, hubungan-hubungan mana yang mungkin lebih bermakna, informasi apa yang dapat dikumpulkan dan dianalisis. Informasi-informasi yang berhubungan dengan terminasi proses perumusan Rancangan Peraturan Daerah Atas Perubahan Rancangan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata, serta bukti pembahasan raperda ini diberhentikan dikumpulkan pada tahapan ini. Peneliti mengumpulkan seluruh informasi tersebut untuk memperkuat penelitian.

B. Focusing

Menurut Miles, Huberman dan Saldana (2014:19) memfokuskan data merupakan bentuk praanalisis. Pada tahap ini, peneliti memfokuskan data yang berhubungan dengan rumusan masalah penelitian. Tahap ini merupakan kelanjutan dari tahap seleksi data. Data yang telah diseleksi kemudian difokuskan berdasarkan teori yang digunakan dalam penelitian ini yang terletak pada tinjauan pustaka. Penelitian ini menggunakan teori tahap-tahap perumusan kebijakan (Winarno, 2016:113), serta model-model perumusan kebijakan (Nugroho, 2017). Data yang telah diseleksi kemudian diambil sesuai dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini.

C. Abstracting

Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses, dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada di dalamnya. Pada tahap ini, data yang telah terkumpul selanjutnya dievaluasi khususnya yang berkaitan dengan kualitas dan kecukupan data. Apabila data yang menunjukkan adanya terminasi proses perumusan Rancangan Peraturan Daerah Atas Perubahan Rancangan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tanda Daftar Usaha

Pariwisata sudah dirasakan baik dan data sudah cukup, data tersebut digunakan untuk menjawab masalah penelitian.

D. Simplifying dan Transforming

Data dalam penelitian ini selanjutnya disederhanakan dan ditransformasikan dalam berbagai cara, yakni melalui seleksi yang ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkan data dalam satu pola yang lebih luas, dan sebagainya. Untuk menyederhanakan data, peneliti mengumpulkan data setiap proses dan konteks sosial dalam bentuk transkrip wawancara.

3.7.2 Penyajian data (*Data display*)

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya suatu penarikan kesimpulan. Dengan menyajikan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Peneliti menyajikan data berupa teks berbentuk narasi, gambar, bagan, dan tabel. Penyajian data dari hasil penelitian terletak pada Bab 4 Hasil dan Pembahasan. Data yang telah didapatkan pada saat penelitian tidak hanya disajikan, tetapi juga di analisis. Proses analisis data mengacu pada teori yang digunakan yang tersaji pada bab tinjauan pustaka.

3.7.3 Kesimpulan, penarikan atau verifikasi (*Conclusion, drawing/verification*)

Peneliti menyimpulkan data sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan. Data-data yang sudah dideskripsikan disimpulkan secara umum. Kesimpulan tersebut meliputi terminasi proses perumusan Rancangan Peraturan Daerah Atas Perubahan Rancangan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata dan faktor kepentingan dalam proses perumusan Perda ini. Kesimpulan lebih lengkapnya peneliti cantumkan pada Bab 5 Penutup. Hasil dari kesimpulan tersebut merupakan jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian ini.

BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang proses perumusan Rancangan Peraturan Daerah Atas Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata disimpulkan sebagai berikut.

1. Proses perumusan Rancangan Peraturan Daerah Atas Perubahan Rancangan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata terdiri dari beberapa tahapan yaitu dasar melakukan perumusannya disebabkan oleh aturan baru yaitu Peraturan Pemerintah Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 sehingga perlu adanya keselarasan kembali pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013, selanjutnya untuk mewujudkan keselarasan kembali tersebut dibentuk Rancangan Peraturan Daerah Atas Perubahan Rancangan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata dan diusulkan untuk dimasukkan pada prolegda 2018 agar dapat dibahas, dan pada saat proses pembahasan pemerintah pusat mengeluarkan peraturan baru yaitu PP Nomer 24 Tahun 2018 dan Permen Pariwisata Nomer 10 Tahun 2018 yang mengakibatkan peraturan sebelumnya yaitu Permen Nomer 18 Tahun 2016 dicabut, sehingga proses perumusan ini diberhentikan pembahasannya.
2. DPRD Kabupaten Malang menyarankan untuk mencabut Perda Nomor 3 Tahun 2013 karena dianggap sudah tidak relevan lagi dengan aturan-aturan baru yang berlaku. Sedangkan Dinas Pariwisata Kabupaten Malang menyarankan untuk tetap melakukan proses perumusan Rancangan Peraturan Daerah Atas Perubahan Rancangan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata
3. Terdapat tarik ulur kepentingan pada proses perumusan Rancangan Peraturan Daerah Atas Perubahan Rancangan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata. Perbedaan kepeningan tersebut terjadi antara pemerintah pusat hingga pemerintah daerah kabupaten Malang. Pemerintah pusat menginginkan dengan adanya OSS diharapkan birokrasi perizinan menjadi semakin mudah dan tidak berbelit lagi karena setiap

penyelenggara usaha dapat melakukan proses perizinan secara online yang dapat dilakukan dimana saja. Namun atas kebijakan tersebut ada beberapa wewenang dari pemerintah daerah yang dicabut, seperti wewenang untuk mengeluarkan TDUP karena sudah diganti dengan NIB dan selanjutnya dengan dicabutnya Perda Nomer 3 Tahun 2013 ini dikhawatirkannya wewenang Dinas Pariwisata lainnya juga akan tercabut.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas diketahui bahwa pembahasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Atas Perubahan Rancangan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata mengalami kendala, sehingga memberikan beberapa saran, yaitu sebagai berikut.

1. DPRD dan Pemerintah Kabupaten Malang sebaiknya mengikuti hasil konsultasi dengan Kementrian Pariwisata Republik Indonesia, yang menyarankan bahwa urusan penerbitan TDUP diserahkan pada lembaga OSS (*Online Single Submission*), dan Pemerintah Daerah Kabupaten Malang yang bertanggungjawab yaitu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan memiliki wewenang dalam hal pembinaan dan pengawasan usaha pariwisata.
2. Peraturan Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata sebaiknya dicabut, mengikuti penetapan peraturan baru yang berlaku.
3. Membuat peraturan tentang wewenang Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang terkait pembinaan dan pengawasan terhadap usaha pariwisata.

DAFTAR PUSTAKA**Buku.**

- Abidin, Said Zainal. 2012. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Salamba Humanika
- Afrizal. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajagrafindo
- Akbar, P. Usman, H. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara
- Bandur, A. 2016. *Penelitian Kualitatif (Metodeologi, Desain, dan Teknik Analisis Data NVIVO 11 Plus)*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Dunn, William N. 2003. *Public Policy Analysis*. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press
- Idrus, Muhammad. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: Erlangga
- Islamy, M Irfan. 2000. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta. Sinar Grafika
- Juharni. 2015. *Pengantar Ilmu Administrasi Negara*. Makasaar. CV SAH MEDIA
- Kusuma, Rahayu D. 2016. *Studi Analisis Kebijakan*. Bandung: CV Pustaka Setia
- Kusumanegara, Solahuddin. 2010. *Model dan Aktor Dalam Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Lembaga Administrasi Negara. 2015. *Modul Pelatihan Analisis Kebijakan*. Jakarta: Tim PKMP-LAN
- Miles, Matthew B, Huberman A. Michael, Saldana Johnny. 2014. *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook*. United States of America. SAGE Publications
- Moleong, Lexy J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya

- Moleong, Lexy J. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Nugroho, Riant. 2011. *Public Policy (Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan)*. Jakarta: PT Ales Media Komputindo
- Nugroho, Riant. 2017. *Public Policy (Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan)*. Jakarta: PT Ales Media Komputindo
- Parsons, Wayne. 2005. *Public Policy: Pengantar Teori Dan Paraktik Analisis Kebijakan*. Jakarta. Kencana
- Raco, JR. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo
- Setyodarmodjo, Soekarno. 2005. *Publik Policy: Pengertian Pokok Untuk Memahami dan Analisa Kebikjasanaan Pemerintah*. Surabaya: Airlangga University Press
- Silalahi, Ulber. 2009. *Etode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Refika
- Solichin, Abdul Wahab. 2017. *ANALISIS KEBIJAKAN: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Ilmplementasi Kebijakan*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta CV
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta CV
- Thoha, Miftah. 2008. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP
- Winarno, Budi. 2002. *Kebijakan Publik (Teori dan Proses)*. Yogyakarta: Media Pressindo (Anggota IKAPI)

Winarno, Budi. 2016. *Kebijakan Publik Era Globalisasi (Teori, Proses, dan Studi Kasus Komparatif)*. Yogyakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service)

Jurnal.

Banu, Novan. 2018. *Formulasi Kebijakan Peraturan Daerah Bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Jember*. Jember. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Jember.

Nur, Achmad F. Rostyaningsih, Dewi. 2018. *Analisis Peran Aktor Dalam Formulasi Kebijakan Semarang Smart City*. Semarang. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Diponegoro.

Hidayat, R. 2017. *Political Devolution: Lessons From a Decentralized Mode Of Government in Indonesia*. SAGE Open 7 (1): 2158244016686812

Lembaga.

Universitas Jember. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. UPT Penerbitan Universitas Jember. Jember

Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009. *Kepariwisata*. 16 Januari 2009. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. 12 Agustus 2011. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. *Pemerintahan Daerah*. 30 September 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018. *Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota*. 12 April 2018. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018. *Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik*. 21 Juni 2018. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90, Jakarta

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014. *Pembentukan Produk Hukum Daerah*. 7 Januari 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32, Jakarta.

Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016. *Pendaftaran Usaha Pariwisata*. 14 Oktober 2016. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1551, Jakarta.

Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018. *Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata*. 28 Agustus 2018. Jakarta.

Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2016. *Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur*. 21 Oktober 2016. Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 58, Jawa Timur.

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2013. *Tanda Daftar Usaha Pariwisata*. 7 Februari 2013. Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2013 Nomor 3/E, Malang.

Website.

<http://www.malangkab.go.id/>

http://jdih2.malangkab.go.id/main/view_produk_hukum

<https://www.malang-post.com/berita/malang-raya/sebelum-penetapan-perda-baru-dewan-minta-tdup-dicabut>

<https://www.malangtimes.com/baca/34338/20181221/184500/anjlok-2018-hanya-8-perda-selesai-di-kabupaten-malang>

<http://tabloidjawatimur.com/dprd-kabupaten-malang-hanya-terbitkan-8-perda-di-tahun-2018>

<https://idalamat.com/alamat/24923/dinas-kebudayaan-dan-pariwisata-kabupaten-malang>

<https://indonesia.go.id/layanan/investasi/sosial/perizinan-berusaha-melalui-oss>

